

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI ARAB SAUDI
(MAKKAH DAN MADINAH) DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1)



Oleh :

Muhammad Syaiful Arif

30502300093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD SYAIFUL ARIF
Nomor Induk : 30502300093
Judul Skripsi : KONSEP WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN IMPLEMENTASINYA DI ARAB SAUDI (MAKKAH DAN
MADINAH)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. Mubhar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Fadzlurrahman, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Manajemen Wakaf Produktif di Arab Saudi (Makkah dan Madinah) dalam Perspektif Maslahah”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Ketua/Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI, selaku Sekretaris Fakultas sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI., MA, selaku Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH, selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Fadzlurrahman, SH., MH, selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan banyak arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil, serta motivasi tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah SWT.

Semarang, 20 Agustus 2025

Penulis



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf produktif di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah, serta meninjau implementasinya dalam perspektif *masalahah*. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan praktik wakaf produktif terbesar dan terorganisir di dunia, dengan model pengelolaan yang modern namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Keberhasilan pengelolaan wakaf di negara tersebut relevan untuk dikaji, baik dalam aspek manajemen maupun kontribusinya terhadap kemaslahatan umat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh sepenuhnya dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, tesis, disertasi, serta laporan penelitian yang kredibel dan relevan. Pemilihan literatur dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterkaitan dengan wakaf produktif, keandalan sumber, relevansi publikasi dalam 15 tahun terakhir, serta ketersediaan akses penuh terhadap teks. Analisis dilakukan dengan mengaitkan praktik manajemen wakaf di Arab Saudi dengan asas-asas manajemen (kesejahteraan, profesionalisme, keberlanjutan, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban) serta prinsip *masalahah* yang meliputi *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif di Makkah dan Madinah berhasil meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembangunan hotel, rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga kebun kurma yang manfaatnya dialirkan untuk masyarakat luas. Dari sisi manajemen, pengelolaan wakaf di Arab Saudi menampilkan profesionalisme melalui penggunaan instrumen modern seperti *sukuk ijarah*, keberlanjutan manfaat dengan model bisnis jangka panjang, serta akuntabilitas yang diawasi oleh Otoritas Umum untuk Wakaf (GAA). Sementara itu, dalam perspektif *masalahah*, wakaf produktif di Saudi mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* (pendidikan, kesehatan, ibadah), mendukung kebutuhan *hajiyyah* (akomodasi jamaah haji/umrah, penopang ekonomi), serta mencakup aspek *tahsiniyyah* (fasilitas kenyamanan dan modernisasi kota suci).

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Arab Saudi tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga berhasil mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan umat secara komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai manajemen wakaf produktif serta menjadi inspirasi bagi negara-negara muslim lainnya dalam mengembangkan model pengelolaan wakaf yang berdaya guna, profesional, dan berorientasi pada *masalahah*.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Manajemen Wakaf, Masalahah, Hukum Islam, Arab Saudi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN | 2 |
| KATA PENGANTAR | 3 |
| ABSTRAK | 5 |
| DAFTAR ISI | 6 |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.3.2.1. Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 1.3.2.2. Manfaat Praktis | 8 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 9 |
| 1.5. Metode Penelitian | 13 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 14 |
| 1.5.3. Sumber Data..... | 14 |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling..... | 16 |
| 1.6. Penegasan Istilah..... | 17 |
| 1.6.1. Wakaf Produktif | 17 |
| 1.6.2. Perspektif Masalah..... | 17 |
| 1.6.3. Implementasi di Arab Saudi (Makkah dan Madinah)..... | 19 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II | 21 |
| KONSEP WAKAF PRODUKTIF | 21 |
| 2.1. Wakaf..... | 21 |
| 2.1.1. Pengertian Wakaf..... | 21 |
| 2.1.2. Sejarah Wakaf..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW | 24 |
| 2. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam | 25 |
| 2.1.3 Dasar Hukum Wakaf..... | 27 |
| 1. Al-Qur'an..... | 27 |
| 2. Hadits | 27 |
| 2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf | 29 |
| 1. Rukun Wakaf | 29 |
| 2. Syarat Wakaf..... | 30 |
| 2.1.5 Macam-Macam Wakaf..... | 36 |
| a) Wakaf Langsung (Konsumtif)..... | 36 |
| b) Wakaf Produktif..... | 37 |
| 2.2 Potensi Wakaf Produktif | 41 |
| 2.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif..... | 46 |
| 1. Asas Kesejahteraan | 47 |
| 2. Asas Profesional Manajemen..... | 49 |
| 3. Asas Keberlangsungan Manfaat..... | 50 |
| 4. Asas Keadilan Sosial..... | 50 |
| 5. Asas Pertanggungjawaban..... | 51 |
| 2.4 Perspektif Masalah..... | 51 |
| BAB III..... | 54 |
| MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI ARAB SAUDI..... | 54 |
| 3.1 Gambaran Umum Wakaf di Arab Saudi | 54 |
| 3.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Arab Saudi | 56 |
| 3.3 Dampak Sosial Ekonomi Wakaf Produktif di Arab Saudi..... | 62 |
| BAB IV..... | 67 |
| ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI ARAB SAUDI | |
| DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH..... | 67 |
| 4.1 Analisis Konsep Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam | 67 |
| 4.2 Relevansi Konsep Wakaf Produktif dengan Implementasi di Arab Saudi.. | 72 |
| 4.2.1 Wakaf di Makkah | 72 |
| 4.2.2 Wakaf di Madinah..... | 75 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3 Analisis Manajemen Wakaf Produktif Berdasarkan Asas-Asas | |
| Pengelolaan | 78 |
| 4.3.1 Asas Kesejahteraan | 78 |
| 4.3.2 Asas Profesionalisme | 78 |
| 4.3.3 Asas Keberlanjutan | 79 |
| 4.3.4 Asas Keadilan Sosial..... | 79 |
| 4.3.5 Asas Pertanggungjawaban..... | 80 |
| 4.4 Analisis Wakaf Produktif dalam Perspektif Masalah..... | 81 |
| 4.4.1 Masalah Dharuriyyah..... | 81 |
| 4.4.2 Masalah Hajiyyah | 81 |
| 4.4.3 Masalah Tahsiniyyah | 82 |
| BAB V | 83 |
| PENUTUP..... | 83 |
| 5.1. Kesimpulan | 83 |
| 5.2. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam dan telah menjadi bagian penting dari budaya Muslim sejak awal berdirinya agama ini. Pada dasarnya, wakaf adalah sumbangan sukarela aset dari individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Dalam Islam, waqf memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, memungkinkan wakif (donatur wakaf) untuk memperoleh manfaat berkelanjutan bahkan setelah mereka wafat. Di era modern ini, konsep wakaf terus mengalami perkembangan pesat guna menanggapi tantangan kompleks dan perubahan dalam kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Wakaf berfungsi sebagai instrumen keuangan dalam Islam dan telah menjadi bagian fundamental dari budaya Muslim sejak awal agama ini. Pada hakikatnya, wakaf mengacu pada kontribusi sukarela atas aset oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mencari keuntungan pribadi. Peran wakaf dalam Islam memiliki makna spiritual dan sosial yang signifikan, memungkinkan wakif (orang yang berwakaf) untuk menerima manfaat berkelanjutan bahkan setelah wafat. Di dunia saat ini, gagasan wakaf telah berkembang pesat untuk menjawab kompleksitas yang semakin meningkat dan perubahan cepat dalam kebutuhan masyarakat.

Perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat modern menuntut inovasi dalam pengelolaan wakaf guna memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Paradigma pengelolaan wakaf, yang cenderung bersifat konsumtif dan tradisional, mulai bergeser menuju konsep yang lebih strategis, yaitu wakaf

produktif¹. Konsep wakaf produktif ini menekankan pada optimalisasi aset wakaf melalui pengelolaan profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Transformasi ini menjadi penting mengingat potensi ekonomi wakaf yang besar namun belum dimanfaatkan lebih optimal di berbagai negara muslim.

Dalam terminologi fiqh, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang masih dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan keberadaan objek tersebut. Pemilik harta melepaskan hak tasharruf (hak kepemilikan) dan menyerahkan pengelolaannya kepada nazhir atau pihak yang berwenang dan kompeten². Prinsip utama wakaf yang membedakannya dari instrumen filantropi lain seperti sedekah dan amal adalah sifatnya yang abadi. Prinsip keabadian ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, “Jaga pokoknya dan berikan hasilnya,” menekankan bahwa aset wakaf harus dijaga sambil memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakaf sosial sebagai sumber daya berharga dalam pengembangan masyarakat memerlukan pendekatan proaktif dan strategis dalam pengelolaannya. Organisasi wakaf harus beroperasi dalam kerangka tata kelola yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern, dengan struktur yang transparan dan akuntabel. Nazhir, sebagai pengelola wakaf, memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan potensi kekayaan wakaf untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan sinergi dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, pengelola wakaf, dan masyarakat luas. Melalui kolaborasi ini, wakaf diharapkan menjadi bentuk ibadah produktif yang esensial dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Dalam ajaran Islam, waqf menempati posisi yang sangat mulia karena memiliki nilai spiritual yang tinggi dan dianggap sebagai salah satu amal utama yang sangat

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 12.

² Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadzh Abi Syuja*. (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), hlm. 319

dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun istilah waqf tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum untuk waqf. Salah satunya adalah firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari hal-hal yang baik yang telah kalian peroleh dan dari apa yang Kami hasilkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kalian memilih yang cacat untuk disedekahkan, padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan rasa jijik. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”. Ayat ini mengandung perintah untuk berinfak dari harta yang baik, kemudian dipahami oleh para ulama sebagai salah satu dasar hukum wakaf dalam Islam.

Landasan hadits yang menjadi rujukan utama dalam konsep wakaf adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari *Abu Hurairah*:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Setelah seseorang meninggal dunia, semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh untuk orang tuanya”.

Mayoritas ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis ini sebagai wakaf, karena memiliki sifat keberlanjutan yang terus memberikan manfaat dan pahala bagi orang yang mewakafkannya. Selain itu, terdapat pula hadis lain yang semakin menegaskan konsep wakaf, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. Hadis ini menerangkan tentang tujuh jenis amal yang pahalanya tidak terputus, bahkan setelah seseorang wafat:

حديث أنس قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِنْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَادًا يَسْتَنْعِفُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي

Artinya: Riwayat dari Anas bin Malik ra. menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menyebutkan tujuh macam amal shaleh yang pahalanya terus menerus di alam kubur: (1) orang yang memberi ilmu, (2) orang yang membuat sumber air, (3) orang yang mengasuh pendidikan, (4) orang yang menanam kurma, (5) orang yang membangun masjid, (6) orang yang membuat mushaf, dan (7) orang yang membesarkan anak yang akan memohon ampunan bagi mereka setelah mereka meninggal. (HR. Al-Bazzar, Abu Nu'aim, dan Al-Baihaqi). Hadits ini dengan jelas menguraikan berbagai jenis amal jariyah yang termasuk dalam kategori wakaf, termasuk pembangunan fasilitas umum, tempat ibadah, dan pengembangan sumber daya manusia.

Munculnya paradigma wakaf produktif menandai momen transformasi dari pengelolaan wakaf tradisional menuju pengelolaan yang lebih profesional yang berfokus pada optimalisasi manfaat. Faktanya, konsep wakaf produktif telah memiliki dasar historis yang kuat sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, meskipun studi akademis tentang topik ini baru berkembang pada masa Abad Pertengahan. Contoh wakaf produktif dapat ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mendirikan kebun kurma di Khaibar untuk dikelola secara produktif, dengan hasilnya didistribusikan kepada orang miskin. Transformasi ini sangat relevan di era modern, mengingat tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan kebutuhan akan sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Wakaf produktif adalah metode pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan konsumtif, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan

nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya mengoptimalkan aset wakaf melalui investasi di sektor-sektor produktif seperti properti komersial, perdagangan, dan pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini telah diimplementasikan di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, dengan harapan dapat berkontribusi signifikan bagi perekonomian Muslim. Pelaksanaan yang sukses dari wakaf produktif di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya teoretis tetapi dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat melalui sistem wakafnya adalah Arab Saudi, dengan pemanfaatan aset wakaf dalam berbagai bentuk seperti hotel, tanah, apartemen, dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk pemeliharaan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah³. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, pemerintah Arab Saudi telah mendirikan Kementerian Haji dan Wakaf yang secara khusus menangani aset wakaf berdasarkan mandat para *wakif*⁴.

Untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan sistem waqf, pemerintah Arab Saudi mendirikan Dewan Wakaf Tertinggi, yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Haji dan Wakaf. Dewan ini terdiri dari pakar hukum Islam, perwakilan dari Kementerian Kehakiman, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Pasokan, serta sejumlah cendekiawan dan akademisi. Dewan Wakaf Tertinggi memiliki wewenang untuk mengatur alokasi dana dari pengelolaan waqf dan menetapkan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan aset waqf. Perkembangan dalam pengelolaan wakaf di Arab Saudi juga menunjukkan peluang untuk perbaikan dan inovasi,

³ Al-Asyhar, AD, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing (2007), 123.

⁴ Kasdi, A. (2017). *Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim*. jurnal Zakat dan Wakaf Vol 4 No 1, 78-79.

sebagaimana tercermin dalam munculnya pengelolaan waqf alternatif melalui Kementerian Perdagangan dan Industri. Fenomena ini menggambarkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat Arab Saudi mengenai pentingnya manajemen wakaf yang kompeten dan transparan⁵.

Kritik terhadap manajemen wakaf oleh Kementerian Urusan Islam telah mendorong beberapa warga Saudi Arabia untuk mendaftarkan wakaf mereka di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan dan Industri. Kementerian ini juga menyediakan kesempatan bagi warga untuk berinvestasi dalam usaha berbasis wakaf, mendirikan perusahaan yang mendukung pengembangan wakaf produktif, serta membentuk sejumlah komite wakaf untuk mengaktifkan dan mempercepat kemajuan wakaf di Saudi Arabia⁶.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami konsep wakaf produktif dari perspektif hukum Islam dan penerapannya di negara Arab Saudi, khususnya di wilayah Mekah dan Madinah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengelola waqf dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas Islam secara global. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan penelitian ini dalam bentuk tesis berjudul “Konsep Wakaf Produktif dari Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya di Arab Saudi (Mekah dan Madinah)”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵A. Djunaedi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI (2008), 43.

⁶ Alomair, M. *Tata kelola dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf Perusahaan di Arab Saudi*, London: Universitas London (2018), 45.

1. Bagaimana konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Makkah dan Madinah?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengevaluasi implementasi wakaf produktif di Makkah dan Madinah sebagai model pengelolaan wakaf yang efektif.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan literatur akademik mengenai wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam melalui kajian yang mendalam tentang landasan *syari'ah*, konsep, dan aplikasinya dalam konteks kontemporer.
2. Memperkaya khazanah keilmuan tentang manajemen pengelolaan dan implementasi wakaf produktif di Makkah dan Madinah, sehingga dapat menjadi referensi teoritis bagi pengembangan model wakaf produktif di berbagai negara muslim dengan konteks sosial-ekonomi yang berbeda.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu (S1) dan juga diharapkan bisa menjadi literatur tambahan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi *syari'ah*.
2. Untuk para peneliti wakaf di Indonesia, studi ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan rekomendasi bagi nazhir yang ada di tanah air. Analisis mengenai

keberhasilan penerapan wakaf produktif di Arab Saudi, terutama melalui pengalaman nyata di Makkah dan Madinah, diharapkan mampu memberikan dorongan serta pelajaran berharga dalam usaha memaksimalkan pengelolaan wakaf guna mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Jamal, dkk. (2023) dalam jurnal *I-iECONS e-proceedings* dengan judul "هل يمكن للمؤسسات أن تنمو لترقية إدارة أصول الوقف الإنتاجي؟ دراسة تحليلية" (Can Institutions Grow To Promote Productive Endowment Management? An Analytical Study Of 'Rumah Wakaf' Foundation In Indonesia) menganalisis konsep wakaf produktif sebagai bentuk kepemilikan atau aset tetap yang diserahkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dengan hasilnya kemudian didistribusikan kembali sesuai dengan tujuan wakaf⁷. Penelitian ini menganalisis implementasi pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan "Rumah Wakaf" Surabaya sebagai salah satu institusi yang mengelola wakaf produktif di Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat memberikan kontribusi dan potensi yang besar jika dikelola secara profesional, meskipun masih banyak masyarakat yang belum memahami dan peduli terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan "Rumah Wakaf" telah sesuai dengan teori pendekatan POAC, terutama dalam program "Wakaf Pendidikan" dan "Wakaf Ekonomi Produktif" yang telah berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat.

⁷ M. Jamal, S. Lahuri, K. I. Zahro, F. T. M. Awalia, dan A. L. M. Bilqis, "هل يمكن للمؤسسات أن تنمو لترقية إدارة أصول الوقف الإنتاجي؟ دراسة تحليلية في مؤسسة رومه الوقف إندونيسيا: *An Analytical Study Of 'Rumah Wakaf' Foundation In Indonesia*," *I-iECONS e-proceedings* (2023): 1031-1040.

Penelitian Jamal, dkk. memberikan landasan teoritis yang relevan mengenai konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Kedua penelitian sama-sama mengkaji aspek pengelolaan wakaf produktif dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian tersebut juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana institusi dapat berkembang untuk mempromosikan pengelolaan wakaf produktif yang efektif. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal fokus geografis, dimana penelitian Jamal, dkk. berfokus pada implementasi di Indonesia sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi di Arab Saudi khususnya Makkah dan Madinah. Selain itu, penelitian Jamal, dkk. lebih menekankan pada pendekatan manajerial POAC, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum Islam dan implementasinya di negara yang menerapkan syariat Islam secara komprehensif. Perbedaan konteks geografis dan pendekatan analisis ini memberikan dimensi komparatif yang menarik untuk dikaji.

mengkaji implementasi wakaf produktif dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf tanah dan sawah seluas 27,25 hektar yang dikelola secara produktif melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk penanaman padi. Studi ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana wakaf produktif dapat diimplementasikan dalam konteks lokal Indonesia dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan *syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif memerlukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan hasil tanah wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Malasari memberikan foundation teoretis mengenai konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Kedua penelitian sama-sama mengkaji aspek hukum Islam dalam pengelolaan wakaf produktif

dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokus penelitian, dimana penelitian Malasari berfokus pada implementasi di Indonesia sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi di Arab Saudi khususnya Makkah dan Madinah. Selain itu, penelitian Malasari lebih menekankan pada aspek hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum Islam murni dan implementasinya di negara yang menerapkan syariat Islam secara komprehensif. Perbedaan konteks geografis dan sistem hukum ini memberikan dimensi komparatif yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Artikel dalam berkaitan dengan konsep zakat dan wakaf produktif. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Islam mengalami adaptasi dan dinamisasi dalam konteks modern, terutama dalam pengembangan instrumen filantropi Islam yang bersifat produktif. Studi ini memberikan perspektif komparatif antara zakat dan wakaf produktif, serta mengkaji bagaimana kedua instrumen tersebut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan ummat. Penelitian ini juga membahas tantangan dan peluang dalam implementasi wakaf produktif dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Penelitian dalam Al-Manahij Journal memiliki relevansi yang tinggi karena sama-sama mengkaji aspek dinamisasi hukum Islam dalam konteks wakaf produktif. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menganalisis bagaimana konsep wakaf produktif berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman modern. Penelitian ini juga sama-sama concern terhadap aspek hukum Islam sebagai landasan teoretis dalam pengembangan wakaf produktif. Namun perbedaan mendasar terletak pada fokus geografis, dimana penelitian Al-Manahij lebih menekankan pada konteks Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada Arab Saudi. Selain itu, penelitian Al-Manahij melakukan studi komparatif antara zakat dan wakaf produktif, sedangkan penelitian ini

secara spesifik hanya memfokuskan pada wakaf produktif saja, dengan emphasis pada implementasinya di kota suci Makkah dan Madinah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Isla (2019) menyajikan analisis komprehensif mengenai konsep wakaf produktif, khususnya wakaf uang, dalam kerangka hukum Islam dan maqāṣid al-sharī'ah. Studi ini mengkaji bagaimana wakaf uang dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk wakaf produktif guna mencapai tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) demi kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menyelidiki dasar-dasar syariah wakaf produktif serta metode penerapannya untuk memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Selain itu, studi ini juga membahas berbagai model dan strategi untuk pengembangan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki potensi untuk menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai framework analisis dan sama-sama concerned dengan aspek implementasi wakaf produktif. Penelitian Walisongo juga memberikan kontribusi teoretis yang penting melalui analisis maqāṣid al-sharī'ah yang dapat menjadi landasan filosofis dalam penelitian ini. Namun terdapat perbedaan dalam fokus kajian, dimana penelitian Walisongo lebih menekankan pada cash waqf sebagai bentuk wakaf produktif, sedangkan penelitian ini mengkaji wakaf produktif secara lebih luas tidak terbatas pada wakaf uang saja. Selain itu, penelitian ini memiliki dimensi geografis yang spesifik yaitu implementasi di Arab Saudi (Makkah dan Madinah), sedangkan penelitian Walisongo tidak memiliki fokus geografis tertentu dan lebih bersifat konseptual-teoretis.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka yang memiliki sifat normatif-yuridis. Teknik yang bersifat deskriptif dan lebih sering memanfaatkan analisis dengan pendekatan induktif, sehingga peneliti dapat mengerti fenomena dengan cara yang lebih mendalam dan holistik. (Maharani, 2022). Penelitian metode deskriptif kualitatif dipilih karena mendukung pencapaian tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya di Arab Saudi khususnya Makkah dan Madinah berdasarkan kajian literatur yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam konsep wakaf produktif menurut hukum Islam melalui analisis teks-teks jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan *library research* memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menganalisis berbagai perspektif teoritis dan praktis mengenai wakaf produktif tanpa terjun langsung ke lapangan, melainkan melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang kredibel.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menyoroti kajian pelaksanaan wakaf produktif di dua kota suci di Arab Saudi, yaitu Makkah dan Madinah, yang diteliti melalui berbagai referensi literatur serta penelitian sebelumnya yang membahas praktik wakaf di kedua kota tersebut. Pemilihan fokus lokasi ini didasari oleh fakta bahwa kedua kota ini memiliki tradisi wakaf yang kokoh dan merupakan contoh konkret dari penerapan hukum Islam dalam manajemen wakaf produktif seperti yang telah dicatat dalam berbagai studi akademis (Effendi & Reinita, 2020). Makkah dan Madinah dipilih sebagai fokus kajian karena kedua kota ini memiliki sistem pengelolaan wakaf yang sudah mapan dan terintegrasi

dengan sistem pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara komprehensif berdasarkan literatur yang tersedia. Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan, yakni mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2025, yang mencakup tahap pengumpulan literatur, analisis mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan, sintesis data, dan penyusunan laporan penelitian.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari informasi sekunder yang diambil dari berbagai tulisan akademik yang kredibel dan relevan dengan fokus kajian. Informasi sekunder tersebut dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah diakui secara nasional maupun internasional, buku-buku akademik, artikel penelitian, tesis, serta disertasi yang mengeksplorasi mengenai wakaf produktif dari sudut pandang hukum Islam beserta penerapannya (Gunawan & Hasanah, 2019). Sumber data juga mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang bisa dijangkau oleh publik, laporan setiap tahun dari lembaga wakaf yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta berbagai makalah penelitian yang membahas tentang pelaksanaan wakaf di Makkah dan Madinah. (Firmansyah et al., 2021). Seluruh sumber data yang digunakan telah melalui proses verifikasi kredibilitas dan relevansi untuk memastikan kualitas informasi yang dianalisis.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang diadopsi untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini mencakup studi dokumentasi dan tinjauan pustaka yang dilaksanakan dengan cara terstruktur serta menyeluruh. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis berbagai jenis dokumen yang ditulis, seperti artikel ilmiah, buku akademik, teks-teks fiqh, penelitian sebelumnya, serta

publikasi resmi yang relevan dengan wakaf produktif. (Gunawan & Hasanah, 2019). Dalam penelitian ini, semua data yang digunakan berasal dari informasi sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur akademik yang dapat dipercaya dan relevan dengan tema penelitian. Data sekunder diambil dari jurnal ilmiah yang telah diakui secara nasional dan internasional, buku-buku akademis, artikel penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas wakaf produktif dari sudut pandang hukum Islam. Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta tinjauan literatur yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Proses pengumpulan dokumen dilakukan dengan cara mengenali, memilih, dan menganalisis berbagai jenis dokumen tertulis, seperti artikel ilmiah, buku akademik, teks fiqh, penelitian terdahulu, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan penerapan wakaf produktif (Maharani, 2022).

1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling

Dalam kajian ini yang menggunakan metode studi pustaka, populasi yang diperhatikan meliputi semua referensi literatur akademis yang mengeksplorasi wakaf produktif dari sisi hukum Islam dan penerapannya di negara Saudi Arabia, terutama di kota Makkah dan Madinah. Referensi yang dimaksud meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, tugas akhir (skripsi), Pendekatan pengambilan sampel yang diterapkan menggunakan purposive sampling dengan aturan seleksi yang ketat guna memastikan mutu serta keterkaitan literatur yang diteliti.

Kriteria untuk memilih literatur mencakup: pertama, keterkaitan topik dengan wakaf produktif dan hukum Islam; kedua, keandalan sumber yang bersumber dari jurnal yang terakreditasi atau penerbit akademis yang diakui; ketiga, relevansi publikasi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2009-2024) untuk menjamin keselarasan dengan

perkembangan terkini; dan keempat, ketersediaan akses terhadap teks lengkap publikasi untuk analisis yang lebih mendalam. Jumlah literatur yang diperiksa ditentukan berdasarkan prinsip saturasi teoritis, yaitu ketika tidak ada lagi konsep atau tema baru yang penting ditemukan dari literatur tambahan yang dianalisis.

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Wakaf Produktif

Dalam penelitian ini, wakaf produktif didefinisikan sebagai sistem pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh waqif⁸. Konsep wakaf produktif yang dibahas dalam studi ini mencakup berbagai metode pengelolaan aset wakaf, seperti tanah, bangunan, wakaf tunai, dan jenis aset lainnya yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya (mauquf 'alaih). Dalam implementasinya, wakaf produktif yang dianalisis dalam studi ini diukur berdasarkan beberapa indikator, termasuk: sistem pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan, reinvestasi hasil wakaf untuk pengembangan aset, distribusi manfaat kepada masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan dalam jangka panjang⁹. Penegasan ini penting untuk membedakan wakaf produktif dari wakaf konvensional yang umumnya hanya dimanfaatkan secara langsung tanpa menghasilkan nilai ekonomi tambahan.

⁸ Choiriyah, *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*, (Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017), 25–34.

⁹ Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno, *Hak Guna Bangunan di atas Tanah Wakaf sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif*, (Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 1, 2021), 1–16.

1.6.2. Perspektif Hukum Islam

Dalam penelitian ini, perspektif hukum Islam digunakan sebagai kerangka analisis yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas, serta pendapat para ulama dan fuqaha dalam memahami dan mengkaji konsep waqf produktif. Hukum Islam merujuk pada aspek-aspek fiqh mu'amalah, khususnya bab tentang wakaf, prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan aset, dan maqashid syariah (tujuan syariah) yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian ini, perspektif hukum Islam diukur melalui analisis argumen syariah yang menjadi dasar waqf produktif, pendapat mazhab fiqh mengenai pengelolaan waqf, fatwa ulama kontemporer terkait inovasi dalam pengelolaan waqf, serta kesesuaian praktik waqf produktif dengan prinsip-prinsip syariah¹⁰. Penegasan ini untuk memberikan batasan bahwa analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metodologi dan epistemologi khas hukum Islam, bukan perspektif hukum positif atau sistem hukum lainnya.

1.6.3. Implementasi di Arab Saudi (Makkah dan Madinah)

Dalam kerangka studi ini, implementasi di negara Arab Saudi, yaitu di Mekah dan Madinah, didefinisikan sebagai pelaksanaan konsep wakaf yang memberikan kontribusi nyata bagi kedua kota suci tersebut. Hal ini mencakup kebijakan pemerintah, metode pengelolaan, mekanisme operasional, serta dampak dari praktik waqf produktif. Aspek implementasi mencakup peraturan dan kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait waqf, struktur institusional pengelolaan wakaf, berbagai model pengelolaan waqf produktif yang diterapkan, serta hasil dan dampak sosial-ekonomi yang diperoleh. Dalam melaksanakan penelitian ini, implementasi tersebut diukur berdasarkan beberapa indikator, termasuk keberadaan lembaga pengelolaan wakaf resmi, model bisnis wakaf

¹⁰ Suryani dan YUSDANI ISRA, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid al-Sharī'ah*, (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016), 17–36.

produktif yang digunakan, pencapaian hasil keuangan dan non-keuangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua kota suci tersebut¹¹. Penegasan istilah ini penting untuk memberikan batasan geografis yang spesifik pada penelitian ini, yaitu hanya fokus pada praktik wakaf produktif di Makkah dan Madinah sebagai representasi implementasi wakaf dalam sistem pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara komprehensif, sehingga tidak mencakup praktik wakaf produktif di negara atau wilayah lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penelitian wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Arab Saudi, penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

1. BAB I: Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, penjelasan istilah-istilah penting, serta sistematika penulisan karya ilmiah.
2. BAB II: Landasan Teori. Bab ini menguraikan konsep dasar wakaf dalam hukum Islam, landasan normatif wakaf produktif dari Al-Qur'an dan Hadits, pandangan madzhab fiqh, prinsip maqashid *syariah*, serta kajian pustaka terkait wakaf produktif.
3. BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas profil negara Arab Saudi, manajemen pengelolaan wakaf produktif, model bisnis yang diterapkan di Makkah dan Madinah, serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

¹¹ Yasin, M. Yasin, M. Ilham Helmy, A. Ma'yuf, dan A. Arwani, *Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia*, (Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23, No. 1, 2023), 93–114.

4. BAB IV: Analisis Penelitian. Menganalisis kesesuaian praktik wakaf produktif dengan hukum Islam, efektivitas implementasi di Makkah dan Madinah, tantangan yang dihadapi, dan faktor pendukung keberhasilan.
5. BAB V: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, hambatan dan keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan wakaf produktif ke depan.



BAB II

KONSEP WAKAF PRODUKTIF

2.1. Wakaf

2.1.1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, istilah 'Wakaf' atau 'Waqf' berasal dari bahasa Arab, yaitu kata 'Waqafa', yang berarti 'memegang', 'berhenti', atau 'tinggal di tempat'. Bentuk kata kerja dari 'Waqafa Yaqifu Waqfan' memiliki arti yang selaras dengan 'Habasa Yahbisu Tahbisan', yang merujuk pada memberikan amal atau sumbangan. Makna 'menahan' dalam konteks wakaf mengacu pada dua aspek utama. Pertama, harta yang diwakafkan harus dilindungi dari kerusakan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh digunakan serta bertentangan dengan maksud awal wakaf. Kedua, segala manfaat dan hasil yang muncul dari harta wakaf harus dijaga dan dialokasikan hanya kepada pihak-pihak yang berhak secara hukum, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar aturan tersebut¹².

Menurut terminologi Islam, Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah bahwa waqf adalah bentuk sedekah yang mensyaratkan pemeliharaan aset pokok sambil menyumbangkan hasilnya untuk tujuan yang bermanfaat. Dalam salah satu teks klasik, waqf didefinisikan dalam hukum Islam sebagai pemeliharaan (habsu) aset yang manfaatnya dibagikan, sambil mempertahankan keberadaan fisik aset (baqâu 'ainihi), dan mengakhiri hak pengelolaan (tasharuf) waqf untuk kepentingan dan tujuan yang diperbolehkan (mauquf alaih)¹³.

Dalam literatur hukum Islam, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi wakaf. Perbedaan pemahaman ini kemudian memengaruhi variasi

¹² Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.

¹³ Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *I'nanuth Thalibin*, Beirut: Dar Ilmiah 2014), Juz.3, Hal. 186.

dalam hukum yang dihasilkan. Beberapa ahli hukum memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah mendefinisikan waqf sebagai tindakan menahan benda yang secara hukum dimiliki waqif, bertujuan memanfaatkan manfaatnya untuk kebaikan umum. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas harta waqf tetap berada di tangan waqif, artinya waqif masih memiliki hak atas harta tersebut, termasuk kemungkinan untuk menarik kembali atau menjualnya. Jika waqif meninggal, harta waqf akan menjadi bagian dari warisan bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, yang terjadi dalam waqf hanyalah pemindahan manfaat dari harta tersebut¹⁴.
- b. Menurut Imam Malik, waqf tidak menghilangkan hak milik waqif atas harta waqf, melainkan mencegah waqif untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan hak milik kepada pihak lain. Waqif diwajibkan untuk mendistribusikan manfaat dari harta wakaf dan tidak diperbolehkan untuk menarik kembali wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf membatasi waqif dalam menggunakan harta wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan saat perjanjian (sighat) dibuat. Oleh karena itu, pada dasarnya, wakaf bersifat sementara dan tidak dapat ditetapkan sebagai wakaf permanen atau abadi¹⁵.
- c. Cendekiawan kontemporer Munzir Qahaf mendefinisikan waqf dengan mempertimbangkan esensi hukumnya, aspek ekonomi, dan peran sosialnya. Menurutnya, waqf adalah tindakan mengelola aset, baik secara permanen maupun sementara, yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak. Manfaat yang diperoleh dari aset-aset

¹⁴ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), Hal. 7.

¹⁵ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Hal.27.

tersebut kemudian digunakan secara berkelanjutan untuk tujuan amal, baik yang bersifat umum maupun khusus¹⁶.

Konsep wakaf dalam hukum Islam, jika dilihat dari perspektif individu yang mendirikan, dapat dipahami sebagai keputusan hukum yang dibuat oleh seseorang yang secara sukarela mewakafkan asetnya untuk tujuan mengabdikan kepada Allah atau berkontribusi untuk tujuan amal. Keputusan hukum ini bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan setelah akad wakaf disahkan, artinya aset tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam wakaf. Dengan berwakaf, seseorang berjanji untuk memberikan manfaat berkelanjutan dari asetnya kepada masyarakat atau kelompok tertentu, memastikan bahwa nilai asli properti wakaf tetap utuh. Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai sarana amal Islam yang memadukan pengabdian kepada Allah dengan dukungan komunitas untuk kemajuan umat.

2.1.2. Sejarah Wakaf

Sejarah mencatat bahwa dalam Islam, endowment (wakaf) berkembang melalui dua periode, sebagai berikut:

1. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW

Pada zaman Rasulullah, wakaf telah dikenal sejak hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut ulama, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang mendirikan wakaf. Dia mendermakan tanah untuk pembinaan masjid. Pendapat ini selaras dengan hadis 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah, yang berbunyi: "Kami bertanya tentang asal usul wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan bahawa yang berwakaf itu adalah Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan bahawa yang berwakaf adalah Rasulullah SEGA."

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), Hal.. 4.

Menurut pandangan lain, Umar bin Khattab dianggap sebagai orang pertama yang mendirikan wakaf. Pandangan ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang menyatakan: 'Umar diberikan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah diberikan sebidang tanah di Khaibar; saya belum pernah memiliki kekayaan seperti ini, jadi apa yang harus saya lakukan?' Rasulullah menjawab, 'Jika kamu mau, peliharalah tanah itu dan sedekahkanlah.' Ibnu Umar menambahkan, 'Umar menyalurkan sedekahnya kepada orang-orang miskin, kerabat, hamba sahaya, di jalan Allah, musafir, dan tamu, tanpa ada larangan.' Para pengelola wakaf seharusnya memanfaatkan hasil tanah tersebut dengan bijak untuk kebutuhan, tanpa niat untuk mengumpulkan kekayaan.

Implementasi wakaf dalam perspektif syariah dimulai oleh Umar bin Khattab, diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya, yaitu kebun Bairaha. Sahabat Nabi lainnya juga melakukan wakaf, seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanah

2. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktik wakaf mengalami kemajuan yang signifikan selama dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, di mana orang-orang bersaing untuk menerapkan wakaf dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya. Wakaf tidak hanya ditujukan untuk orang-orang miskin, tetapi juga digunakan untuk membiayai lembaga pendidikan, perpustakaan, gaji staf dan guru, serta memberikan beasiswa untuk siswa.. Antusiasme masyarakat ini menarik perhatian negara untuk mengelola wakaf sebagai sektor pembangunan solidaritas dan ekonomi.

Pada masa dinasti Umayyah, Taubah bin Ghar al Hadhrami sebagai hakim Mesir di masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik sangat concern terhadap pengembangan wakaf sehingga membentuk lembaga wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim, yang

merupakan administrasi wakaf pertama di Mesir bahkan seluruh negara Islam, dan juga mendirikan lembaga serupa di Basrah. Sejak saat itu pengelolaan lembaga wakaf berada di bawah Departemen Kehakiman dengan pengelolaan yang baik dan penyaluran hasil kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang dikenal sebagai Shadr al-Wuquuf, yang bertanggung jawab mengelola administrasi dan menentukan staf pengelola wakaf. Kehadiran lembaga ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari wakaf dengan cara yang lebih teratur seiring berkembangnya sistem administrasinya. Selanjutnya, pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat cepat, di mana hampir seluruh tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi bagian dari baytul mal. Pada era Dinasti Mamluk, praktik wakaf mengalami pertumbuhan yang cepat dan beragam, dengan prinsip bahwa apa pun yang dapat dimanfaatkan layak diwakafkan. Meskipun demikian, sebagian besar wakaf terdiri dari tanah pertanian dan bangunan, termasuk gedung perkantoran, penginapan, dan lembaga pendidikan. Bahkan, terdapat juga wakaf budak yang ditunjuk untuk merawat lembaga-lembaga keagamaan.

Dimulai pada abad ke-15, Kekaisaran Ottoman berhasil memperluas wilayahnya untuk mendominasi seluruh dunia Arab. Kekuasaan politik yang dipegang oleh dinasti Ottoman secara langsung mendukung penerapan hukum Islam, termasuk peraturan yang terkait dengan wakaf. Salah satu peraturan yang diberlakukan selama dinasti Ottoman adalah Peraturan tentang Akuntansi Pelaksanaan Wakaf, yang diterbitkan pada 19 Jumadil Akhir 1280 H.

Peraturan ini mengatur pendaftaran wakaf, proses audit, metode pengelolaan, upaya untuk mencapai tujuan wakaf, dan institusionalisasi wakaf, sehingga pelaksanaan

wakaf dapat dilakukan secara administratif dan sesuai dengan hukum. Pada tahun 1287 H, sebuah hukum diberlakukan yang memperjelas lokasi wilayah Turki Utsmani dan tanah produktif dengan status wakaf. Sejak hukum tersebut berlaku di negara-negara Arab, banyak wilayah masih memegang status wakaf dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

2.1.3 Dasar Hukum Wakaf

Para ulama sepakat bahwa wakaf adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam hukum Islam. Bahkan sebelum adanya ijma' (konsensus ulama), telah terdapat berbagai bukti yang menjelaskan legitimasi wakaf dan keutamaannya.

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya;

“Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran: 92). Setelah mendengar ayat ini, sahabat Abu Talhah segera menyedekahkan kebun kurma yang paling ia cintai, yaitu kebun 'Bairuha'. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai tindakan Abu Talhah, dan menyatakan bahwa perbuatan ini sangat baik dan merupakan investasi yang menguntungkan di akhirat” (HR Al- Bukhari).

2. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا

عَمْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا تُوهَبَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ
السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁷

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar menerima sebuah tanah di Khaibar dan kemudian pergi untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad (SAW) tentang cara mengelolanya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memperoleh tanah di Khaibar, yang menurutku aku tidak pernah memiliki tanah yang lebih baik dari ini." Nabi (SAW) menjawab, "Jika engkau berkenan, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya." Ibnu Umar menambahkan, "Umar kemudian mewakafkan tanah tersebut dengan syarat bahwa pohon-pohon itu tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan. Hasilnya disalurkan kepada orang-orang miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berjuang di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Para pengelolanya diizinkan untuk mengonsumsi sebagian hasilnya secara wajar dan memberi makan teman-teman mereka yang tidak memiliki sumber daya" (Muttafaq 'alaih, lafadz menurut riwayat Muslim).

Ungkapan 'habasta aslaha wa tashaddaqa biha' dalam hadis ini menunjukkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan melepaskan hak kepemilikan atas suatu objek, sambil juga menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan publik, sosial, dan agama. Hingga saat ini, para ulama setelah Nabi Muhammad (SAW) sepakat bahwa pelaksanaan wakaf adalah sunnah, dan tidak ada di antara mereka yang menentang hal ini.¹⁸

Syaikh Khatib al-Syarbini menjelaskan:

والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ولعل هذا محمول على كمال القبول. وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلماً ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah) 2000, Hal. 399-400.

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.20

جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.

“Anak yang saleh adalah individu yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba-Nya. Ini mungkin berkaitan dengan kesempurnaan doa yang diterima. Namun, untuk inti penerimaan doa, seorang anak Muslim sudah dianggap cukup. Sedekah jariyah umumnya dikaitkan dengan wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Rafi’i, karena jenis sedekah lainnya tidak mengalirkan pahala secara terus-menerus; penerima sedekah langsung menerima benda atau manfaatnya. Sementara itu, warisan yang mencakup beberapa manfaat memang disebutkan dalam hadis, tetapi jarang diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, menafsirkan sedekah dalam hadis sebagai wakaf dianggap lebih utama.”¹⁹.

2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dianggap sah jika semua rukun dan syarat telah dipenuhi. Berikut akan menjelaskan rukun dan syarat yang berlaku dalam pelaksanaannya:

1. Rukun Wakaf

Dalam terminologi fiqh, rukun didefinisikan sebagai elemen atau bagian fundamental yang membentuk dasar sesuatu, mirip dengan dinding yang mendukung sebuah bangunan.²⁰ berikut rukun waqf yaitu:

- 1) *Waqif* (seseorang yang melakukan wakaf atau yang menyumbangkan harta untuk diwakafkan).
- 2) *Mauquf bih* (objek atau harta yang dijadikan subjek wakaf).
- 3) *Mauquf ‘alaih* (penerima wakaf atau pihak yang menjadi target manfaat wakaf).

¹⁹ Syarbini Al Khatib, *Mughni Muhtaj*, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2000), juz 2, hal 485.

²⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Al-fiqih Al-Manhaji ala Madzhab Al-Imam As-Syafi’i*, (Surabaya; Al-Fitrah, 2000), juz 1, hal 129.

4) *Shighat* (pernyataan atau deklarasi wakaf yang menunjukkan niat seseorang untuk menyumbangkan sebagian hartanya sebagai wakaf.).

2. Syarat Wakaf

Setiap elemen wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf dinyatakan sah. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut²¹:

- 1) Waqif (orang yang melakukan wakaf). Syarat-syarat bagi seorang waqif meliputi: bebas, berakal sehat, telah mencapai usia baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah perwalian. Karena waqif adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan, wakaf hanya dapat dilakukan jika tanah tersebut benar-benar dimiliki sepenuhnya oleh waqif.
- 2) *Mauquf bih* (barang atau properti yang didonasikan). Agar donasi dianggap sah, properti yang didonasikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a) Properti yang didonasikan harus memiliki nilai ekonomi. Artinya, properti tersebut memiliki harga dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam berbagai kondisi.
 - b) Properti wakaf harus memiliki bentuk yang jelas dan pasti. Dengan demikian, objek wakaf dapat diidentifikasi dengan jelas selama proses wakaf, sehingga menghindari potensi sengketa di masa depan.

Selain memenuhi persyaratan dan pilar wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan nazhir—pihak yang dipercayakan untuk mengelola aset wakaf memegang peranan yang sangat penting. Meskipun para mujtahid tidak mencantumkan nazhir

²¹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *I'anatuth Thalibin*, Beirut: Dar Ilmiyah 2014), Juz.3, Hal. 190.

sebagai salah satu pilar wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif berkewajiban untuk menunjuk nazhir, baik dalam bentuk individu maupun lembaga.²²

Dalam terminologi fiqh, nazhir merujuk pada individu atau badan hukum diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola dan memelihara harta wakaf. Dengan demikian, dapat didefinisikan nazhir yaitu pihak yang dipercayakan untuk mengelola harta wakaf secara optimal, sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf tersebut²³. *Nazhir* memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil dari harta wakaf kepada pihak yang berhak menerima.

Keberadaan *nazhir* sangat penting dalam sistem perwakafan karena mereka berperan sebagai penghubung antara pewakaf dengan penerima manfaat wakaf untuk memastikan tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal. Penunjukan nazhir wakaf bertujuan untuk menjaga dan melanjutkan harta wakaf agar harta wakaf tidak sia-sia. nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Posisi nazhir dalam perwakafan sangat penting sehingga fungsi benda wakaf sangat bergantung pada nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, nazhir, sebagai unsur penting dalam pelaksanaan waqf, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar waqf dapat berfungsi dengan baik. Secara spesifik, persyaratan bagi seorang nazhir meliputi:

1) Persyaratan moral

- a. Memahami hukum-hukum waqf dan zakat, infaq, serta sadaqah (ZIS), baik dari segi tujuan syariat maupun peraturan yang berlaku.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41.

²³ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), Hal. 93.

- b. Memiliki kejujuran, integritas, dan keadilan sehingga pengelolaan waqf dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
- c. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai.

2) Persyaratan manajerial

- a. Memiliki visi dalam mengelola waqf
- b. Memiliki kecerdasan intelektual dan sosial yang baik, serta keterampilan pemberdayaan.

3) Persyaratan bisnis

- a. Memiliki motivasi yang kuat
- b. Memiliki pengalaman dalam bisnis
- c. Mampu menganalisis dan mengidentifikasi peluang bisnis dengan wawasan yang tajam

Persyaratan ini menekankan bahwa nazhir memainkan peran sentral dalam pengelolaan aset wakaf. Mengingat tugas nazhir meliputi pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian manfaat aset wakaf bagi para penerima manfaat, kesuksesan atau kegagalan wakaf sangat bergantung pada peran aktif dan kompetensi nazhir²⁴.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban yang disebutkan di atas, nazhir dilarang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan fitnah atau kecurigaan. Beberapa larangan tersebut meliputi waqf tanpa membayar sewa, kecuali dalam keadaan darurat atau alasan yang dapat diterima, seperti kemiskinan, bencana alam, atau kebutuhan akan tempat tinggal sementara bagi nazhir.

²⁴ Abid, Abdullah Muhammad, Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004.

Dalam sebuah lembaga wakaf, nazhir bertindak sebagai pimpinan lembaga secara keseluruhan. Nazhir memegang peran penting dalam mengawasi properti wakaf untuk memastikan properti tersebut memberikan manfaat yang sesuai dan secara efektif memenuhi harapan wakaf secara khusus dan komunitas Muslim secara luas. Oleh karena itu, seorang nazhir yang terampil dengan kemampuan interpersonal yang kuat, pengetahuan teknis, dan keterampilan membangun hubungan sangat dibutuhkan.

Keterampilan manusia berkaitan erat dengan pengetahuan nazhir di bidang-bidang yang relevan dengan tanggung jawabnya dalam mengembangkan aset wakaf. Secara pribadi, seorang nazhir harus memiliki reputasi yang baik dan integritas etika, serta menunjukkan kejujuran, keadilan, dan keandalan. Mengenai kualifikasi pendidikan, seorang nazhir perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu syariah dan hukum muamalah, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Selain itu, seorang nazhir harus memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, termasuk keuangan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Penguasaan ilmu-ilmu ini adalah hal yang wajib, karena dengan pemahaman yang baik, seorang nazhir dapat menjalankan dan mewujudkan maksud serta tujuan wakaf produktif secara optimal.

Kecerdasan seorang nazhir dapat diukur melalui standar tertentu, misalnya dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga setiap proses yang dilaksanakan mampu menghasilkan produk berkualitas dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, seorang nazhir juga harus memiliki keterampilan tambahan agar dapat menyajikan produk yang unggul dengan nilai tambah dibandingkan yang lain. Standar kecerdasan ini diperlukan agar *nazhir* mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola harta wakaf dan menghadapi berbagai tantangan dalam operasional pengelolaan wakaf.

Dengan kecerdasan dan keterampilan yang memadai, *nazhir* dapat memaksimalkan potensi harta wakaf untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, sumber daya manusia dipertahankan untuk mampu mengawasi aset wakaf. Manajemen didasarkan pada prinsip keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa *nazhir* perlu berbagi informasi yang tepat waktu, memadai, lugas, tepat, dan dapat diperbandingkan. Konsep akuntabilitas menuntut adanya pembagian tanggung jawab yang jelas bagi setiap bagian organisasi, selaras dengan visi, misi, tujuan bisnis, dan sasaran strategis. Prinsip tanggung jawab menunjukkan bahwa *nazhir* harus mengikuti praktik manajemen yang transparan dan responsif. Praktik-praktik ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin keberlanjutannya keberlangsungan usahanya. Prinsip independensi ialah *nazhir* harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*.

Nazir harus menghindari kepentingan pribadi yang dapat mengganggu tugasnya. Mereka perlu menghindari situasi apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, mengawasi aset wakaf yang berharga, terutama aset bergerak, tentu saja mengandung risiko kerugian atau bahkan kemunduran. Namun, risiko bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dikelola dengan cermat untuk membuka peluang pertumbuhan dengan menilai dan memitigasi potensi risiko.

Pada saat yang sama, kemampuan *nazhir* dalam membangun hubungan sangat penting untuk pengelolaan waqf yang efektif dan kemajuan. Membangun jaringan yang kokoh merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan waqf yang produktif. Jaringan yang terfragmentasi dan tersebar biasanya tidak menghasilkan hasil yang optimal. Keterampilan interpersonal yang baik memungkinkan *nazhir* untuk bekerja sama dengan

berbagai pemangku kepentingan, seperti donatur, mitra bisnis, dan penerima manfaat waqf, guna menciptakan ekosistem waqf yang berkembang. Jaringan ini dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dapat berupa kemitraan saling menguntungkan, seperti investasi, pendirian entitas bisnis, penggalangan dana komunitas, dan berbagai metode lain yang mendukung pemberdayaan waqf produktif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi dan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi keagamaan, lembaga waqf, lembaga keuangan Islam, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan program atau proyek waqf. Sinergi ini akan terwujud jika semua pihak yang terlibat saling membutuhkan, saling menghormati, dan memiliki visi serta motivasi yang sama untuk pengembangan waqf produktif.

2.1.5 Macam-Macam Wakaf

Dalam istilah linguistik, “produktif” berarti mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Individu yang produktif umumnya adalah wirausaha yang memiliki karakteristik seperti kepekaan terhadap kebutuhan lingkungan sekitar, penguasaan informasi yang baik, dan kreativitas yang tinggi. Dengan kemampuan ini, mereka mengembangkan pengetahuan ekonomi yang luas²⁵. Jika dilihat dari substansi ekonominya, dapat Diantaranya:

a) Wakaf Langsung (Konsumtif)

Wakaf ini dimaksudkan untuk memberikan layanan langsung kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti wakaf masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah, wakaf sekolah yang digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa, dan wakaf rumah sakit yang menyediakan perawatan medis gratis bagi pasien.

Manfaat dari layanan langsung ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan menjadi aset tetap yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Jenis wakaf ini merupakan aset produktif yang sangat berguna untuk masa depan, dibangun oleh generasi sebelumnya untuk mendukung perkembangan masa depan, dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada semua pihak yang berhak menerima wakaf.

b) Wakaf Produktif

Wakaf produktif ditujukan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, seperti di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sumber pendapatannya tidak berasal langsung dari aset wakaf itu sendiri, yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf. Aset waqf dikelola sebagai barang atau jasa yang dipasarkan, dan keuntungan yang diperoleh digunakan sesuai dengan mandat waqf. Perbedaan utama antara waqf langsung dan waqf produktif terletak pada pola pengelolaan dan sistem administrasi.

Waqf langsung memerlukan biaya pemeliharaan, yang biasanya diperoleh dari sumber lain selain aset waqf, karena jenis waqf ini tidak menghasilkan pendapatan dan tidak dapat digunakan untuk mendukung tujuan waqf. Sebaliknya, waqf produktif memungkinkan sebagian dari hasil pengelolaannya digunakan untuk biaya pemeliharaan, sementara sisanya didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan waqf. Oleh karena itu, waqf tidak hanya dipahami dalam konteks ibadah mahdhah (ritual agama), tetapi juga menekankan pentingnya mengembangkan waqf produktif sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat²⁶.

²⁶ Uswatun *f di Jakarta Selatan 1997*), Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah. Hal. 81-82.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan pemanfaatannya terletak pada nazhir wakaf. Nazhir bisa berupa individu, kelompok orang, atau entitas hukum yang menerima mandat dari wakif (pihak yang menyumbangkan aset) literatur fikih para ulama tidak menempatkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf karena wakaf dipandang sebagai ibadah tabarru' (amal pemberian yang bersifat sunnah) namun keberadaan nazhir tetap sangat penting. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama wakaf, yaitu menjaga keberlangsungan manfaat dari harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, nazhir memiliki posisi sentral, sebab di pundaknya terletak tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, serta mengembangkan aset wakaf, sekaligus menyalurkan hasil dan manfaatnya kepada pihak-pihak yang berhak²⁷. Sebaliknya, aset tersebut terlebih dahulu dikembangkan hingga menghasilkan sesuatu yang produktif, dan hanya hasil dari pengembangan itulah yang digunakan untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Wakaf produktif memiliki dua tujuan utama, yaitu mengurangi kesenjangan dalam struktur sosial dan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat mendukung serta membiayai berbagai kegiatan layanan sosial yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menuntut profesionalisme yang tinggi, sebab besar kecilnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sangat bergantung pada kapasitas nazhir dalam mengelola aset wakaf tersebut²⁸.

²⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), 65.

Perbedaan waqf langsung dan waqf produktif terletak dari metode pengelolaan dan pemeliharaannya. Wakaf langsung memerlukan biaya pemeliharaan, yang didanai melalui berbagai sumber. Wakaf langsung tidak menghasilkan pendapatan dan tidak dapat memenuhi fungsi ini. Di sisi lain, wakaf produktif memungkinkan sebagian pendapatan dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset wakaf, sementara sisanya dapat didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan waqf.

Manajemen aset wakaf produktif dapat dilakukan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu melalui pengelolaan oleh entitas swasta lokal dengan masa jabatan yang terbatas. Para pengelola tetap berada di bawah pengawasan negara dalam hal administrasi dan keuangan, serta menerima dukungan pemerintah pada aspek perencanaan dan investasi. Dengan demikian, sistem manajemen ini mirip dengan pengelolaan yayasan yang beroperasi mengikuti mekanisme pasar, di mana pengawasan organisasi masyarakat sipil dan pemilik digantikan oleh pengawasan dari pemerintah dan masyarakat..

Dengan demikian, wakaf dalam praktiknya memiliki kemiripan dengan Yayasan Ekonomi jika dilihat dari cara pengaturan terhadap aset produktif, di mana pengelola tidak berperan sebagai pemilik. Dalam Yayasan Ekonomi, terdapat pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengelolaan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh manajer yang ditunjuk. Keuntungan dari investasi tidak dialihkan kepada pengelola karena mereka bukan pemilik aset tersebut. Namun, berbeda dengan wakaf, Yayasan Ekonomi tetap memiliki hak kepemilikan atas aset yang dikelola dan berorientasi

pada pencapaian keuntungan serta imbal hasil ekonomi, khususnya bagi para pemegang saham²⁹.

Untuk memberdayakan para pengurus dalam mencapai tujuan keuangan Yayasan, kepercayaan dan kejujuran saja tidak cukup; sangat penting untuk menyelaraskan ambisi setiap pengurus yang ditunjuk dengan tujuan utama Yayasan. Untuk mengalokasikan pengurus sesuai dengan tujuan aset wakaf, beberapa langkah penting harus diikuti:

1. Menetapkan kriteria atau standar untuk memilih manajer kompeten untuk manajemen aset wakaf.
2. Menyesuaikan gaji yang kepada manajer berdasarkan peningkatan hasil dari aset wakaf produktif yang jangka panjang.
3. Menetapkan batas masa jabatan manajer, di mana kelanjutan karir mereka bergantung pada keberhasilan dalam memaksimalkan keuntungan dan merencanakan untuk mencapai tujuan wakaf.

2.2 Potensi Wakaf Produktif

Kapasitas wakaf sebagai metode amal dalam Islam memberikan peluang berharga bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif satu sama lain dan mengembangkan berbagai bidang kemanusiaan. Berfungsi sebagai opsi amal dalam Islam, wakaf dapat bermanfaat seperti perbaikan sarana dan prasarana, inisiatif pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebagai bentuk amal yang andal, wakaf mewujudkan prinsip-prinsip kesejahteraan dan kedermawanan masyarakat yang ditekankan dalam ajaran Islam dan dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan Keberlanjutan dan kemajuan

²⁹ Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadat al-Ijarah, Al-Ma'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib*. Cairo: Dar as-Salam. Hlm. 383.

sosial suatu masyarakat dapat didukung melalui pengembangan wakaf. Sebagai ilustrasi, sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, tersedia 440.500 aset wakaf di seluruh Indonesia dengan total luas 57,2 hektar. Potensi industri wakaf, terutama wakaf berbentuk uang, diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa pendapatan wakaf uang Rp1,4 triliun pada Maret 2022, pengembangan signifikan dibandingkan total pendapatan wakaf uang sebesar Rp855 miliar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Walaupun Indonesia memilimi potensi wakaf sangat besar, manajemen wakaf yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan pemerintah dan keahlian nazhir (pengelola wakaf) sangat penting untuk mencapai pengelolaan wakaf yang optimal. Selain itu, inisiatif pemerintah guna mendorong sertifikasi tanah wakaf penting untuk mengamankan hak kepemilikan serta kewenangan hukum kepada properti wakaf.

Pada November 2022, telah terdistribusi 18.808 sertifikat tanah waqf berkat kerja sama antara Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di lebih dari 400 kota dan kabupaten. Melalui administrasi yang efektif, sektor wakaf di Indonesia berpotensi meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kemajuan pesat serta pengawasan yang efektif, sektor Wakaf di berbagai negara diperkirakan meningkat perannya dalam mendorong pembangunan sosial dan kesejahteraan publik, berkembang menjadi lembaga amal yang menawarkan manfaat berkelanjutan bagi komunitas Muslim. Potensi Wakaf diproyeksikan akan terus berkembang, menghasilkan dampak positif yang substansial di berbagai bidang. Karena

Wakaf merupakan konsep amal dalam Islam, melibatkan kontribusi aset atau properti untuk tujuan sosial dan keagamaan, Wakaf mencakup pendirian serta pengelolaan masjid, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, panti asuhan, dan proyek-proyek lain yang berfokus pada kemajuan masyarakat. Evolusi sektor Wakaf kini telah melampaui batasan konvensional. Wakaf telah berkembang melampaui sekadar bangunan tradisional.

Dengan manajemen yang efektif, wakaf berpotensi terwujud sumber daya yang berharga dan mengoptimalkan ketersediaan fasilitas publik. Wakaf produktif berfungsi sebagai bentuk filantropi yang berkelanjutan, yang terus memberikan manfaat bagi pendonornya secara anumerta, dengan syarat penerima manfaat (yang bersedia) terus menerima manfaat tersebut.

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset waqf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, kemudian digunakan guna menyokong kegiatan sosial, dan ekonomi. Konsep utama wakaf produktif adalah memaksimalkan pemanfaatan harta wakaf untuk berdampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Beberapa model wakaf produktif yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Tanah dan Properti, wakaf dalam bentuk lahan dan aset dapat diterapkan untuk mendirikan gedung yang bisa menghasilkan pemasukan, seperti kantor, pusat belanja, dan pertanian.
2. Uang dan Investasi, dana pada wakaf dapat dipergunakan untuk investasi yang bisa menghasilkan untung dan pendapatan untuk wakif.
3. Pendidikan, wakaf Produktif dimanfaatkan untuk memperkuat bidang pendidikan, contohnya institusi pendidikan yang mampu memberikan dukungan finansial bagi pendidikan sebagai sumber Wakaf.

4. Kesehatan, wakf Produktif dapat dipergunakan untuk menambahkan fasilitas kesehatan, contohnya rumah sakit atau klinik.
5. Wakf dikelola secara produktif dapat digunakan guna mendukung sarana dan prasarana sosial, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Untuk pengelolaan yang optimal, diperlukan peran nazhir atau pengelola wakaf yang memiliki kompetensi, bekerja secara Pengelolaan aset wakaf secara profesional harus jelas dan akuntabel, sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Di Indonesia, memainkan peran penting sebagai badan pengelola yang mengatur dan memantau pengelolaan wakaf produktif di seluruh negeri, sementara masyarakat setempat berperan sebagai pengelola utama keberlangsungan vitalitas aset wakaf. Jika dikelola dengan tata kelola yang efektif, wakaf produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, merangsang pertumbuhan sosial ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Lebih lanjut, wakaf produktif berkontribusi dalam merangsang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan TPB yang ditetapkan PBB. Setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, harus mengambil tindakan untuk menyusun strategi, mengimplementasikan, dan melaporkan kemajuan mereka dalam mencapai TPB. Fokus utama di antara tujuan-tujuan ini adalah pengentasan kemiskinan, yang dapat diatasi melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
6. Kondisi ekonomi masyarakat, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi wakaf sebagai filantropi dalam Islam. Beberapa faktor pendukung wakaf produktif, antara lain:

1. Kesadaran beragama dan keterlibatan sosial, sebagian besar umat Muslim di Indonesia menyadari pentingnya ajaran Islam. Tingkat kesadaran beragama yang tinggi dan keterlibatan sosial ini mendorong komunitas untuk berpartisipasi secara aktif berbagai program wakaf.
2. Kebijakan dan dukungan regulasi, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk peningkatan pengembangan wakaf, seperti UU Wakaf yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara profesional.
3. Pemahaman yang lebih bagus perihal manfaat Wakaf, pemahaman yang lebih baik tentang manfaat wakaf, Penyebaran informasi mengenai manfaat wakaf terus meningkat, yang mengarah pada kesadaran publik yang lebih besar bahwa wakaf memainkan peran penting dalam kesejahteraan publik.
4. mendukung program wakaf sambil mendorong masyarakat untuk menyalurkan kontribusi wakaf mereka.
5. Perkembangan teknologi dan aksesibilitas, kemajuan dalam teknologi informasi dan platform digital memudahkan orang untuk menyumbang wakaf secara online, yang pada gilirannya meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi publik dalam program wakaf.

6. Keterlibatan lembaga keagamaan dan sosial, berbagai lembaga agama dan sosial memainkan peran strategis dalam memajukan program wakaf. Dukungan dari organisasi-organisasi ini dapat mendorong peningkatan pelaksanaan wakaf di berbagai bidang..

2.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen wakaf adalah serangkaian kegiatan dalam mengelola wakaf yang mencakup pengelolaan oleh nazhir, dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan. Dengan mengelola wakaf yang baik maka harta wakaf produktif akan bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, misal terciptanya sarana prasarana lembaga pendidikan dan pesantren gratis, terciptanya lapangan pekerjaan, bantuan biaya pengobatan gratis dan lain-lain.

Saat ini, wakaf tidak hanya terkait dengan properti dan properti; melainkan, bentuk aset wakaf telah berkembang, asalkan selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, semakin banyak umat Muslim yang ingin menyumbangkan sumber daya mereka untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Luasnya dan melimpahnya aset wakaf memotivasi para pengelola untuk beroperasi secara lebih profesional, dengan mengikuti standar yang ditetapkan. Pengelolaan wakaf mencakup pengawasan, pelaksanaan, dan pemenuhan tujuan wakaf. Secara sederhana, pengelolaan aset wakaf melibatkan pengawasan dan pengelolaan aset-aset tersebut untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan awal wakaf. Tujuan utama wakaf adalah untuk mendapatkan manfaat dari aset yang disumbangkan demi kemajuan masyarakat, sehingga sangat penting untuk menegakkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan aset wakaf, terdapat lima prinsip utama yang memandu proses berpikir dan tindakan para pengelola wakaf. Kelima prinsip utama tersebut meliputi:

1. Asas Kesejahteraan

pada prinsip kesejahteraan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam usaha untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini mencakup empat elemen utama yang berfungsi sebagai tiang penyangga, yaitu kemandirian, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi. Keempat elemen tersebut tidak terpisah, melainkan saling terhubung dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Elemen kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu dan komunitas agar bisa mandiri tanpa perlu bergantung pada dukungan dari pihak luar secara terus-menerus. Di sisi lain, elemen pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas serta mempunyai kemampuan memaksimalkan pengembangan potensi diri. Aspek kesehatan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sebagai prasyarat untuk dapat berproduktivitas secara maksimal. Terakhir, aspek pemberdayaan ekonomi berfokus pada penciptaan peluang-peluang ekonomi produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi keempat komponen utama ini didukung oleh serangkaian faktor tambahan yang turut memengaruhi efektivitas pengelolaan aset wakaf oleh badan berwenang. Misalnya, terkait kesejahteraan pendidikan, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah yang minim sekolah, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, atau memberikan dukungan pendidikan bagi yang membutuhkan. Demikian pula, aspek-aspek lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf. Ketika semua elemen ini diselaraskan dan dipantau secara efektif, masyarakat akan memperoleh manfaat yang signifikan dari peningkatan kesejahteraan yang signifikan dan berkelanjutan. Dengan demikian, asas kesejahteraan menjadi standar yang vital dan

komprehensif dalam pengelolaan aset wakaf, yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan senantiasa berfokus pada maksimalisasi manfaat bagi masyarakat.

2. Asas Profesional Manajemen

Prinsip kedua yang harus dijunjung dalam pengelolaan waqf adalah penerapan profesionalisme dan manajemen. Profesionalisme ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam manajemen wakaf memiliki sikap serta pemikiran yang sejalan, sehingga tujuan waqf dapat dicapai secara maksimal.

3. Asas Keberlangsungan Manfaat

Pengelolaan wakaf tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan, akan tetapi juga tentang cara memanfaatkan aset untuk kepentingan masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Inti dari wakaf adalah menyerahkan aset agar dapat dimanfaatkan, sehingga jika harta wakaf hanya dipelihara tanpa digunakan secara umum, maka tidak akan memberikan kontributif yang berarti. Bahkan, ketika harta wakaf rusak atau nilainya menurun, para ulama merekomendasikan untuk mengubahnya menjadi uang agar dana tersebut tetap dapat dipakai untuk kepentingan umat dalam menjaga kesinambungan faedahnya. Dalam perspektif Islam, hasil dari properti waqf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan individu. Esensi wakaf terletak pada upaya untuk membantu orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional, bukan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi.

4. Asas Keadilan Sosial

Perhatian utama wakaf adalah kebutuhan masyarakat, yang berarti pengawasannya berpusat pada gagasan keadilan dalam masyarakat. Frasa "keadilan sosial" mewujudkan konsep menciptakan masyarakat yang sejahtera, sukses, dan bahagia yang memperlakukan semua orang secara setara. Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat harus memiliki hak dan memenuhi tanggung jawabnya untuk mencapai keadilan sosial. Mengenai wakaf, para penanggung jawab diwajibkan untuk mengalokasikan sumber daya wakaf secara adil dan efektif. Terdapat beberapa poin yang penting dipertimbangkan, antara lain:

- a. Kembangkan program yang beragam sesuai dengan jenis harta wakaf dan kondisi masyarakat, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal.
- b. Laksanakan manajemen secara profesional, andal, dan kreatif untuk menciptakan manfaat yang adil bagi masyarakat.
- c. Optimalkan manfaat dari harta wakaf untuk kepentingan bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau tertinggal.

5. Asas Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan aset wakaf, semua pihak yang terlibat harus mematuhi prinsip akuntabilitas, sebagai dasar pengelolaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pihak yang mengelola memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu demi tercapainya tujuan wakaf. Pengelola wakaf memiliki tanggung jawab kepada empat pihak utama, yaitu kepada Allah atas setiap tindakan pengelolaan harta wakaf sesuai ajaran Islam tanpa kecurangan, kepada hukum yang berlaku di Indonesia kepada lembaga yang memberikan tugas pengelolaan wakaf secara profesional, serta kepada masyarakat luas agar harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sesuai dengan

tujuan.



BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI ARAB SAUDI

3.1 Gambaran Umum Wakaf di Arab Saudi

Praktik wakaf, dari berbagai perspektif, telah dikenal sejak sebelum datangnya Islam, meskipun istilah "wakaf" pada saat itu belum banyak digunakan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh penganut agama-agama sebelumnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Contoh yang mencolok adalah Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa, yang telah ada sebelum masa Nabi Muhammad. Kedua masjid ini tidak dimiliki secara pribadi oleh siapapun, yang menunjukkan bahwa konsep wakaf memang telah dipraktikkan sebelum Islam diperkenalkan. Bentuk wakaf pertama yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam dapat dilihat pada pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, yang dimaksudkan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji³⁰.

Perkembangan wakaf di Arab Saudi pada era modern menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam aspek regulasi dan tata kelola. Untuk memperkuat posisi aset wakaf, Pemerintah Arab Saudi sebagai langkah lanjutan dalam membangun tata kelola wakaf yang komprehensif, pemerintah mengeluarkan regulasi khusus melalui Ketetapan Nomor 574 pada 16 Rajab 1386 mengenai pembentukan Majelis Tinggi Wakaf di Kerajaan Arab

Terdapat pandangan yang berbeda di kalangan para ulama tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf di Arab Saudi setelah datangnya Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mewakafkan hartanya. Sementara itu, ulama lain percaya bahwa Nabi Muhammad lah yang memulai wakaf

³⁰ Neneng Nurhasanah dkk., *Manajemen Ziswaf* (Jakarta: Amzah, 2024), 95.

dengan mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dibangun Masjid Quba di atasnya. Namun, pendapat yang lebih banyak diterima oleh mayoritas ulama adalah bahwa wakaf pertama berasal dari Nabi Muhammad, karena didukung oleh hadis dengan sanad yang lebih kuat.³¹

Terdapat pandangan yang berbeda di kalangan para ulama tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf di Arab Saudi setelah datangnya Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang mewakafkan hartanya. Sementara itu, ulama lain percaya bahwa Nabi Muhammad lah yang memulai wakaf dengan mewakafkan sebidang tanah kemudian dibangun Masjid Quba di atasnya. Namun, pendapat yang lebih banyak diterima oleh mayoritas ulama adalah bahwa wakaf pertama berasal dari Nabi Muhammad, karena didukung oleh hadis dengan sanad yang lebih kuat³².

Saat ini, Arab Saudi tercatat Aset-aset ini mencakup tanah, bangunan, hotel, area komersial, kebun kurma, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang tersebar di terhadap ekonomi masyarakat, mendukung layanan bagi para jemaah Haji dan Umrah, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengelolaan aset wakaf di Arab Saudi dilakukan secara profesional dengan melibatkan teknologi dan tata kelola modern. Dengan demikian, potensi wakaf dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara dan umat Islam di seluruh dunia.

3.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Arab Saudi

Pengelolaan wakaf produktif di Arab Saudi dilakukan dengan sistem manajemen terorganisir yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal regulasi,

³¹ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia* (Malang: Peneleh, 2020), 21-22.

³² Faisal, *Dasar-Dasar Hukum Wakaf di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2024), 69-70.

pengelolaan ini memiliki dasar hukum dalam bentuk Surat Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386 H, yang menjadi landasan bagi pembentukan Majelis Tinggi Wakaf di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Wakaf (Wizārah al-Hajj wa al-Waqf). Majelis Tinggi Wakaf dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan anggota yang terdiri perwakilan Kementerian Haji dan Wakaf, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, serta beberapa ulama dan ahli hukum Islam³³. Majelis ini pada intinya bertugas merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan tujuan *syari'ah* dan kebutuhan umat.

Nazhir memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan rencana pengembangan aset wakaf, menyosialisasikan program-program yang telah ditetapkan, melaksanakan distribusi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak, serta menjaga dan mengawasi keberlanjutan aset wakaf. Selain itu, *nazhir* juga diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak kerajaan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf yang sedang dilaksanakan³⁴. Dengan adanya *nazhir*, pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah dan transparan. Hal ini juga mendorong optimalisasi manfaat wakaf agar dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.

Dapat dipahami bahwa manajemen wakaf, terutama wakaf produktif, memperoleh perhatian yang serius, dan para *nazhir* menunjukkan sikap yang dapat dipercaya dalam melaksanakan ikrar wakaf yang dipercayakan kepada mereka. Dalam praktiknya, wakaf juga memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya sah³⁵. Karena dasar hukum di Arab Saudi berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, pengelolaan dan

³³ Junaidi, Ahmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2006), 27.

³⁴ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 18.

³⁵ Wakaff pada 3 Januari 2025, pukul 19.00 WIB.

administrasi wakaf di negara ini dilakukan dengan cermat dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Semua rukun dan syarat wakaf dipenuhi sepenuhnya.

Di Arab Saudi, wakaf dikembangkan dalam berbagai bentuk, termasuk hotel, tanah, perumahan untuk penduduk, taman, dan tempat ibadah. Di antara berbagai aset wakaf, terdapat wakaf yang terletak di dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Untuk kedua kota suci ini, pemerintah juga mendukung dengan menyalurkan manfaat wakaf untuk semua kebutuhan dan kegiatan di kota tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hasil pengembangan wakaf dapat berjalan secara optimal..

Selain itu, hasil pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk pembangunan perumahan bagi penduduk. Ini tidak berarti bahwa semua dana untuk pembangunan di dua kota suci datang sepenuhnya dari wakaf. Karena, selain memiliki aset wakaf yang substansial, Arab Saudi juga memiliki kekayaan melimpah dari produksi minyak mereka. Sinergi antara hasil wakaf dan pendapatan negara dari sektor minyak inilah yang membuat pembangunan sarana publik di Makkah dan Madinah dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Saat ini, pengelolaan wakaf di Arab Saudi tidak lagi terbatas pada tempat ibadah, melainkan mencakup semua jenis aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk-bentuk wakaf yang dikenal meliputi wakaf berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, hak penggunaan, dan aset serupa lainnya. Beberapa aset wakaf secara khusus dialokasikan untuk dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Hasil dari pengelolaan wakaf umumnya digunakan untuk pemeliharaan dan rekonstruksi aset wakaf

yang ada, untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh wakif³⁶.

Kementerian Haji dan Wakaf memprioritaskan pengembangan proyek hotel di atas tanah wakaf yang berlokasi di Makkah al-Mukarramah, khususnya di sekitar Masjid al-Haram. Selanjutnya, perhatian utama diarahkan pada

Hal ini membuat harta wakaf dikelola secara produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan penduduk setempat. Selain itu, pendapatan dari wakaf juga mendukung tersedianya berbagai sarana dan prasarana. Khususnya untuk melayani kebutuhan jamaah haji dan umrah di dunia.

Sejumlah lembaga filantropi di Arab Saudi juga terlibat dalam pengembangan wakaf di sektor kesehatan. Salah satunya adalah Jam'iyatul Iman Liri'yati Mardha Sarathan al-Khairiyyah (Lembaga Amal al-Iman untuk Perawatan Penderita Kanker) yang terletak di Jeddah. Institusi ini sedang membangun Rumah Sakit Wakaf khusus kanker di atas tanah wakaf seluas 4.700 m² dengan bangunan 14 lantai. Rumah sakit ini berfungsi sebagai pusat rehabilitasi sosial dan psikologis untuk penderita kanker. Selain itu, juga terdapat fasilitas yang dikelola secara komersial di area rumah sakit, di mana profitnya dialokasikan untuk membiayai operasi rumah sakit yang menyediakan layanan medis secara gratis³⁷.

Salah satu aset penting di kota Makkah yakni Menara Zam-Zam, menjulang setinggi 33 lantai. Pengembangan ini dilakukan melalui sukuk Al-intifa'i, yaitu instrumen yang didasarkan pada akad Ijarah (sewa). Secara sederhana, sukuk Al-intifa'i dapat dipahami sebagai sukuk manfaat, di mana investor atau pemegang sukuk berhak menikmati manfaat atau aset yang diterbitkan oleh penerbit sukuk, tetapi tidak memiliki

³⁶ Syalabi, Ahmad, *Mausu'ah at-Tarikh al-Islami* (Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1979), 357.

³⁷ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia* (Malang: Peneleh, 2020), 23.

kepemilikan atas aset tersebut. Investor hanya memperoleh hak atas keuntungan yang dihasilkan. Aspek menarik dari konsep ini yakni, pengakuan manfaat sebagai aset baru, yaitu hak untuk menggunakan serta memperoleh keuntungan dari properti yang dibangun sesuai dengan skema sukuk.

Dalam proyek pembangunan Menara Zamzam, Otoritas Wakaf Arab Saudi menyerahkan sebidang tanah milik Raja Abdul Aziz kepada Bin Laden Group (BLG) melalui kontrak Ijarah selama 28 tahun dengan skema Build-Operate-Transfer (BOT). BLG kemudian menjalin kemitraan dengan perusahaan konstruksi dan properti, Munshaat Real Estate Project Co. (Munshaat). Seluruh biaya pembangunan sebesar USD 390 juta ditanggung oleh Munshaat, yang kemudian menerbitkan instrumen Sukuk al-Intifa'i senilai USD 390 juta untuk menjadi sumber pendanaan dari para investor.

Sukuk al-Intifa'i dipasarkan dengan jangka waktu 24 tahun. Investor yang membeli sukuk tersebut memperoleh hak manfaat untuk memanfaatkan bangunan, baik untuk penggunaan sendiri, mengontrakkan kepada orang lain, atau menjualnya kembali kepada investor. Setelah 28 tahun, Menara Zamzam akan dikembalikan oleh Munshaat kepada Otoritas Waqf Arab Saudi melalui BLG. Skema pembiayaan ini menjadi pionir pada pengembangan aset wakaf di Arab Saudi. Sebelumnya, pembiayaan sepenuhnya menggunakan sistem BOT, di mana pengembang menanggung semua biaya konstruksi secara mandiri. Pola serupa juga diterapkan oleh Nazhir Baitul Asyi saat mengelola aset wakaf tanah dengan model pengembangan bernama Wakaf Habib Bugak³⁸.

³⁸ Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman, *Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk*, 101-103.

3.3 Dampak Sosial Ekonomi Wakaf Produktif di Arab Saudi

Sejarah pada masa para Sahabat menunjukkan bahwa wakaf dapat membawa kemakmuran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contoh terkenal adalah kisah Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang membeli Sumur Raumah dan mengelolanya demi kepentingan masyarakat. Ia juga membudidayakan pohon kurma yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan sosial. Pohon-pohon kurma ini terus tumbuh subur dan sberlanjut melalui Dinasti Utsmaniyah, hingga akhirnya berada di bawah pengelolaan pemerintah Arab Saudi. Saat ini, Kementerian Pertanian Arab Saudi menjual hasil panen dari ribuan pohon kurma ke pasar. Separuh dari pendapatannya dialokasikan untuk membantu yatim piatu, sementara sisanya disimpan dalam rekening bank atas nama Utsman bin Affan, yang dikelola di bawah pengawasan langsung Kementerian Pertanian³⁹.

Dana yang tersimpan dalam rekening atas nama Uthman bin Affan terus meningkat sampai akhirnya pemerintah Saudi membeli sebidang tanah di dekat Masjid Nabawi atas namanya. Di atas tanah itu kemudian dibangun sebuah hotel bintang lima yang menjadi bagian dari aset wakaf Uthman. Hotel ini sering dikunjungi oleh para peziarah, menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 50 juta riyal, atau kira-kira setara dengan 200 miliar rupiah. Dari total keuntungan, setengahnya dialokasikan untuk membantu anak yatim serta orang-orang miskin, sementara sisanya dikelola pada rekening bank atas nama Utsman bin Affan⁴⁰. Meskipun jasad Utsman telah dikuburkan, amal kebbaikannya terus mengalir dan memberi manfaat hingga hari ini. Hotel dan akun yang tercatat atas namanya adalah bukti nyata kemurahan hati salah satu sahabat Nabi ini.

³⁹ A.R. Shohibul Ulum, *The Great Figure of Utsman Bin Affan: Kisah Teladan Sang Ahli Sedekah Yang Menjalani Sifat Zuhud* (Surabaya: Anak Hebat Indonesia, 2023). 31.

⁴⁰ Ibid, 32.

Upaya untuk memerangi kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari langkah pencegahan hingga strategi pemulihan. Salah satu pendekatan yang memiliki peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan adalah pelaksanaan kegiatan sosial. Aktivitas sosial telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dan memiliki potensi untuk menjadi solusi efektif bagi masalah kemiskinan. Meskipun bentuknya bervariasi, kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak jangka panjang adalah yang bersifat berkelanjutan, seperti yang dicontohkan oleh Arab Saudi melalui pengembangan wakaf produktif⁴¹.

Dalam ajaran Islam, waqf menekankan pentingnya memiliki sumber daya ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pada zaman sahabat, waqf digunakan sebagai salah satu dukungan ekonomi dan sumber pembiayaan untuk pengembangan pengetahuan, perkembangan sosial, budaya, dan berbagai sektor lainnya. Model pengembangan berbasis waqf telah terbukti menjadi solusi dalam mengatasi.

Keberhasilan Arab Saudi menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran signifikan dalam membantu mengatasi masalah ekonomi di negara tersebut. Mereka dapat mengintegrasikan dua dimensi utama dalam interpretasi wakaf, yaitu aspek spiritual dan aspek material, secara harmonis. Dari sisi spiritual, wakaf adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Sementara dari sisi material, wakaf dikelola sebagai bentuk modal investasi yang dapat memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat hari ini tetapi juga bagi generasi mendatang. Jika suatu negara berhasil mengimplementasikan sistem wakaf, keberadaannya dapat berfungsi untuk menekan suku bunga, bertindak sebagai instrumen distribusi kekayaan secara sosial, dan

⁴¹ Abul Hasan M Sadeq, "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation," *International Journal of Social Economics* 29, no. 1–2 (January 1, 2002): 135–51.

mencerminkan nilai investasi dan tabungan. Dengan cara ini, wakaf telah terbukti menjadi salah satu sumber modal penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Arab Saudi⁴².

Penerapan sistem wakaf di Arab Saudi dengan pendekatan manajemen profesional terlihat dari adanya dua masjid agung, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi negara. Lahan di sekitar masjid dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi melalui pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta kantor pemerintahan. Melalui pembangunan berbasis wakaf ini, aset wakaf dikelola secara produktif yang meningkatkan distribusi sosial dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat Arab Saudi⁴³.

Selain dari perspektif pembangunan sosial, wakaf juga memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi. Ini karena wakaf memenuhi beberapa kriteria khusus dalam bidang ekonomi, antara lain:

Pertama, wakaf memiliki peran strategis dalam menekan tingkat suku bunga. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai komponen utama, sedangkan pada perspektif ekonomi Islam, keberadaan wakaf dapat secara efektif meminimalkan ketergantungan terhadap bunga. Kontribusi wakaf dalam hal ini tampak melalui penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat tanpa menambah beban pengeluaran pemerintahan. Hal ini terwujud dengan menghimpun dana wakaf dari mereka yang mampu, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik. Selain meringankan tekanan pada anggaran pemerintah, wakaf juga berfungsi

⁴² Shirazi, *Integrating Zakat and Waqf Into The Poverty Reduction Strategy of The IDB Member Countries*, Vol 22 No.1, 22.

⁴³ Muhsan, *Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif. Jurnal dirasat Islamiyah, Volume 1, 20013)* No. 1, 152-162.

untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi maju, yaitu menciptakan sistem pembagian kekayaan yang merata dan efisien dalam perekonomian⁴⁴.

Kedua, wakaf berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan. Konsep wakaf memiliki potensi besar dalam mengatur dan mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Dorongan utama bagi umat Islam untuk berwakaf adalah harapan mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa. Selain itu, wakaf juga memiliki dimensi investasi serta tabungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif ekonomi, wakaf adalah bentuk sinergi antara fungsi investasi dan tabungan, sebab aset yang diwakafkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi banyak orang secara berkelanjutan⁴⁵.



⁴⁴ Birol Baskan, *Waqf System as a Redistrution Mechanism in Ottoman Empire*, (Makalah Seminar pada Departement of Political Science Notwestern University, April 2022), 18.

⁴⁵ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf, Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimir*, Kairo, 1959, 32.

BAB IV

ANALISIS KONSEP WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM

4.1 Analisis Konsep Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam

Perbandingan hukum Islam dengan wakaf produktif bisa memberikan wawasan mengenai pemahaman wakaf produktif dalam konteks hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari serangkaian norma serta prinsip yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, yang berfungsi untuk mengatur setiap aspek kehidupan Muslim, termasuk pada aspek finansial serta properti. Dalam Islam, wakaf produktif sangat dianjurkan karena dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Mengindikasikan bahwa wakaf produktif bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi juga merupakan langkah untuk memperkuat ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Dalam Islam, pelaksanaan wakaf produktif harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, pendapatan yang dihasilkan dari wakaf harus dialokasikan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam ikrar wakaf⁴⁶. Tujuan utama hukum Islam adalah mengatur kehidupan individu dan masyarakat guna sesuai dengan nilai serta prinsip ajaran Islam⁴⁷. Hukum dalam Islam memberikan pedoman terkait bagaimana umat Muslim seharusnya menjalani keseharian sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks wakaf produktif, ini mencakup penyusunan perjanjian wakaf yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku di daerah setempat⁴⁸.

Keberlanjutan hukum Islam tetap berlaku sepanjang waktu dan tidak berubah. Di mana wakaf produktif diharapkan dapat berlanjut dalam jangka panjang untuk

⁴⁶ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimir, Kairo, 1959, 32.

⁴⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2024), 177.

⁴⁸ Tajul 'Ula, Shelly Midesia, dan Agisni Sofatunisa, *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023), 6.

memberikan manfaat kepada masyarakat. Di samping itu, wakaf produktif merupakan salah satu bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas, dan merupakan cara untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan pembangunan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Islam. Berikut ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep wakaf produktif.

Q.S. al-Baqarah (2: 267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari hal-hal baik yang telah kamu peroleh dan dari apa yang Kami hasilkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang cacat di dalamnya, dengan memberikan sesuatu yang tidak akan kamu terima kecuali dengan mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan apa pun dan Maha Terpuji.”

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya bersedekah dan menyalurkan harta untuk tujuan yang baik, tak terkecuali wakaf produktif.

Q.S. al-Baqarah (2: 261):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ يَبْتُتَ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus butir. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menekankan konsep berinvestasi dalam amal kebajikan yang mampu melahirkan berkali lipat manfaat, sebagaimana wakaf produktif.

Ayat ini memberikan perspektif yang sangat mendalam tentang hakikat kepemilikan harta dan pentingnya infaq.

Selain bersumber dari al-Qur'an, wakaf terdapat pada beberapa hadist, salah satunya sebagai berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أعظمُ أجرًا؟ قال: أن تصدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تخشى الفقر وتأملُ الغنى، ولا تُمهِّلَ حتى إذا بلغتِ الخُلُومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان Diriwayatkan dari Abu Hurairah (semoga Allah meridhoi beliau) bahwa seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah (semoga salam dan berkah Allah atasnya) dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang memiliki pahala terbesar?' Beliau menjawab, 'Sedekah yang terbaik adalah yang diberikan ketika kamu sehat dan kaya, sementara kamu mencintai kehidupan dan menginginkan kekayaan, serta takut akan kemiskinan. Jangan hingga kematian datang menjemputmu, dan kemudian kamu berkata, 'Ini untuk si anu, ini untuk si anu,' karena pada saat itu, harta tersebut telah menjadi milik ahli warismu.' (Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي الظَّرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Dzar r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." (HR. Bukhari dan Muslim).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ وَالْخَيْرَاتِ كُنْتَبَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّ السَّيِّئَاتِ هِيَ النَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْتَأْخِيرُ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْمَسَاوَأَةُ مِنْ يُجِيبُكَ

Dari Umar bin Khattab r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya setiap perbuatan baik telah dicatat dalam kitab Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Sebaliknya, perbuatan buruk mencakup mengabaikan salat, menunda sedekah, dan

meremehkan seorang saudara yang datang mengunjungimu.” (HR. Tirmidzi).

Hadis-hadis menekankan pentingnya wakaf dalam Islam dan mendorong umat Muslim untuk mengalokasikan sebagian harta mereka demi kebaikan bersama, seperti membangun masjid, menyelenggarakan pendidikan, atau mengelola lembaga sosial. Wakaf dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan pahala meskipun pewakaf telah meninggal dunia. konsep wakaf itu sendiri memiliki peran yang sangat fundamental dalam Islam.

Wakaf dapat dipahami sebagai penyerahan aset atau properti untuk menyebar manfaat dan memberikan berkah bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam banyak hadis dan prinsip ajaran Islam, nilai-nilai seperti sedekah, filantropi, dan investasi dalam kebaikan sangat ditekankan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi banyak orang⁴⁹.

Wakaf produktif berjangka dalam perspektif hukum yuridis Islam merupakan pengembangan konsep wakaf yang menggabungkan prinsip keabadian manfaat dengan fleksibilitas temporal dalam pengelolaan aset. Berbeda dengan wakaf konvensional yang bersifat abadi (*mu'abbad*), wakaf berjangka membatasi periode pemanfaatan aset sesuai kesepakatan antara *wakif* (pemberi wakaf) dan *nazhir* (pengelola), selama tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum. Konsep ini didasarkan pada interpretasi dinamis terhadap dalil fiqih, khususnya dalam mazhab yang membolehkan wakaf sementara, seperti Hanafi dan Maliki, yang memandang keabadian wakaf terletak pada manfaatnya, bukan pada kepemilikan fisik aset.

⁴⁹ Tajul 'Ula, Shelly Midesia, dan Agisni Sofatunisa, *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023), 6-9.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf jangka panjang harus disertai dengan kontrak yang jelas dan transparan, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, durasi, serta mekanisme pemindahan dan pemanfaatan aset. Seorang nāzir (pengelola wakaf) berkewajiban untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara produktif, misalnya, melalui penyewaan untuk kegiatan bisnis halal atau berinvestasi dalam instrumen yang sesuai syariah, dengan hasilnya dialokasikan untuk program sosial sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Namun, pengelolaan wakaf jangka panjang tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba, menjauhi gharar (ketidakpastian), dan memprioritaskan kepentingan umum. Para ulama yang mendukung konsep ini menekankan bahwa sifat sementara dari wakaf tidak mengurangi nilainya sebagai ibadah, selama manfaat yang diperoleh berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan syariah⁵⁰.

4.2 Relevansi Konsep Wakaf Produktif dengan Implementasi di Arab Saudi

4.2.1 Wakaf di Makkah

Pelaksanaan wakaf di Makkah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Aset wakaf digunakan untuk kepentingan masyarakat dan untuk jalan Allah, bukan untuk tujuan yang merugikan pihak manapun. Jika waqf disalahgunakan, baik dengan mendukung tindakan yang salah atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, itu berarti mengkhianati kepercayaan penuh yang telah diberikan oleh penyumbang waqf kepada penerima⁵¹.

⁵⁰ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Wakaf Produktif Dinamika Perkembangannya (Tahun 622-2025)* (Malang: Afanin Media Utama, 2025), 418-419.

⁵¹ Musthafa Dib al-Bugha, Mushthafa al-Khan, dan Ali al-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzab Al-Imam Al-Syafi'i* (Damaskus: Darul Qalam, 1992), V/15.

Arab Saudi yang merupakan salah satu negara dengan jumlah wakaf produktif terbesar di dunia berhasil mengembangkan aset wakaf melalui dukungan perekonomian yang stabil. Berikut ini merupakan contoh wakaf produktif di Makkah.

- 1) Menurut laporan Finance Middle East, nilai aset bersih dari dana investasi wakaf yang terdaftar di Arab Saudi pada tahun 2024 telah melampaui SAR 1 miliar. Capaian ini tercapai berkat peluncuran lima dana baru, sehingga total jumlahnya menjadi 34 dana, dan mencerminkan pertumbuhan aset sebesar 29,3%⁵².
- 2) Menara Zamzam dibangun di atas tanah wakaf milik Raja Arab Saudi, dengan King Abdul Aziz bertindak sebagai nazir. Tanah tersebut disewakan selama 28 tahun kepada kontraktor pembangunan, yaitu Bin Ladin Group, melalui skema pembiayaan wakaf berupa sukuk ijarah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan sarana serta prasarana bagi jamaah haji. Sebagaimana terlihat dari pengelolaan hotel wakaf, pasar, dan fasilitas umum di sekitar Makkah.
- 3) Pelaksanaan wakaf produktif di bidang pendidikan di Dar al-Hadits, Makkah, menunjukkan keberhasilan pengelolaan dana wakaf secara strategis sejak pertama kali didirikan oleh Nuruddin az-Zanki pada tahun 491 H (1097 M). Seluruh kegiatan madrasah dibiayai melalui sumber wakaf berupa lahan pertanian, aset, dan fasilitas umum, yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pembayaran gaji guru, penyediaan makanan, pakaian, dan tunjangan bagi siswa. Pada tahun 1479 M, Sultan Qaitbay turut memperkuat sistem wakaf dengan menyumbangkan 14 bangunan, masjid, pabrik tekstil, kolam, dan asrama mahasiswa. Dari dana tersebut, gaji guru ditetapkan sebesar 400 dirham ditambah

⁵²<https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1770413#:~:text=The%20General%20Authority%20for%20Awqaf,funds%20reached%20seven%20to%2034>. diakses pada tanggal 25 Juli 2025 pukul 19.50 WIB

4 kati roti setiap hari, sedangkan asisten pengajar menerima 100 dirham dan 2 kati roti. Anak yatim juga mendapatkan 100 dirham, 2 kati roti per hari, dan pakaian untuk bulan Ramadhan dari total dana wakaf senilai 15.000 dirham. Selain itu, pustakawan diberi gaji 200 dirham dan 2 kati roti setiap bulan⁵³. Skema ini menjadikan Dar al-Hadits sebagai model pendidikan wakaf yang mandiri, profesional, dan berdampak luas dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik dan peserta didik.

- 4) Proyek perumahan wakaf di Ajjad dan Misfalah yang dikelola oleh Wakaf Nazir Habib Bugak Asyi adalah salah satu contoh keberhasilan wakaf produktif. Inisiatif ini diawali dengan dana kompensasi tanah wakaf asli yang kemudian dialihkan untuk membeli dua lahan strategis 500 meter dan 700 meter dari Masjidil Haram. Di lahan ini didirikan dua hotel berbintang lima, yaitu Funduk Ajjad 25 lantai dan Menara Ajjad 28 lantai (Burj Ajjad), dengan kapasitas lebih dari 7.000 jamaah. Keuntungan hotel dibagikan kepada jamaah haji dari Aceh, dengan kisaran SAR 1.100 hingga 2.000 per orang atau setara Rp 13,5 miliar pada tahun 1427 H, dan digunakan untuk membangun kompleks akomodasi baru dengan kapasitas 5.000 jamaah. Selain fasilitas penginapan, Nazir juga mengelola lebih dari sepuluh unit apartemen dan sejumlah lahan kosong di Ajjad dan Misfalah. Dengan demikian, program ini berhasil memberikan wakaf properti berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh⁵⁴.
- 5) Masfalah Wakf di bidang pendidikan diwujudkan melalui pembangunan sebuah gedung setinggi 22 lantai dengan nilai investasi mencapai SR 60 juta atau sekitar

⁵³ Kasdi, A. (2016). Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 159-179.

⁵⁴ <https://validnews.id/kultura/Habib-Bugak-Al-Asyi--Wakaf-Abadi-Buat-Yang-Berhaji-YyO> diakses pada tanggal 25 Juli 2025 pukul 20.55 WIB

Rp 178 miliar. Pendapatan dari gedung ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembiayaan di 30 institusi pendidikan yang tersebar di berbagai belahan dunia.⁵⁵

Keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana pengelolaan wakaf yang profesional dapat mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan secara sinkron.

Di Arab Saudi, aset wakaf tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk hotel, tanah, bangunan tempat tinggal bagi warga, toko, taman, tempat ibadah, dan lainnya. Beberapa aset wakaf secara khusus dialokasikan untuk kota suci, seperti Makkah. Dalam hal ini, pemerintah juga mendukung kota dengan memanfaatkan hasil wakaf untuk berbagai kepentingan yang ada, guna memastikan pemanfaatan hasil pengembangan wakaf secara optimal. Selain itu, sebagian dari hasil manajemen aset wakaf ini digunakan untuk pengembangan perumahan bagi warga.

Kebijakan yang disebutkan di atas bertujuan untuk meningkatkan peran wakaf produktif sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi Islam, yang berlandaskan prinsip al-maslahah al-'ammah (kesejahteraan bersama). Hal ini dikarenakan beberapa hal dapat memiliki nilai penting dan bermanfaat karena mengandung manfaat yang dapat mengarah pada hasil positif. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, aturan-aturannya harus mencerminkan niat penerima wakaf pada saat akad wakaf dibuat.

4.2.2 Wakaf di Madinah

Program wakaf lainnya difokuskan pada pembangunan hunian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Nabi. Di daerah itu, juga direncanakan pendirian berbagai

⁵⁵ *The Role of Awqaf in Achieving the SDGs and Vision 2030 in KSA*, United Nations Saudi Arabia. Diakses pada 13 Desember 2024 pada pukul 23.00 WIB pada laman; [https://icd-ps.org/uploads/files/The%20Role%20of%20Awqaf%20in%20Achieving%20the%20SDGs%20and%20Vision%202030%20in%20KSA%20\(ENGLISH\)_01632916648_7927.pdf](https://icd-ps.org/uploads/files/The%20Role%20of%20Awqaf%20in%20Achieving%20the%20SDGs%20and%20Vision%202030%20in%20KSA%20(ENGLISH)_01632916648_7927.pdf)

toko dan fasilitas perdagangan. Semua inisiatif ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para peziarah dan pengunjung yang datang ke Madinah⁵⁶. Berbagai proyek wakaf di Madinah dan wilayah sekitarnya mencerminkan keberhasilan implementasi wakaf produktif di Arab Saudi, di antaranya:

- 1) Hotel Wakaf Utsman bin Affan awalnya adalah sebuah sumur wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Seiring waktu, pohon-pohon kurma tumbuh di sekitar sumur tersebut, mencapai total 1.550 pohon dan menghasilkan panen yang melimpah. Sejak tahun 1372 H, lahan kurma tersebut dikenakan pajak tahunan oleh Kementerian Pertanian Madinah, dan hasil penjualannya dibagikan untuk kepentingan anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan⁵⁷.
- 2) Sumur Raumah awalnya milik seorang pria Yahudi. Sumur itu kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan memberikan manfaat bagi komunitas Muslim⁵⁸.
- 3) Rumah Sakit Wakaf Al-Salam di Madinah adalah contoh nyata dari keberhasilan pelaksanaan wakaf produktif di sektor kesehatan. Inisiatif ini tidak hanya mewakili nilai-nilai filantropi dalam Islam, tetapi juga sejalan dengan Visi Saudi 2030 yang menekankan penguatan peran sektor non-profit dalam pembangunan nasional. Diresmikan oleh Gubernur Madinah, Pangeran Salman bin Sultan, rumah sakit ini didirikan berkat kontribusi para donor melalui platform nasional Ehsan dan dikelola oleh lembaga wakaf Al-Shakreen, dengan total dukungan

⁵⁶ Muhsan, "Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2013): 151–68.

⁵⁷ Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 132.

⁵⁸ Ahmed, Habib, *Islamic Social Sector (Zakat and Waqf) and Development: Principles, Status and Prospects*, in Ejaz Ahmed Khan and Affan Cheema (eds), *Islam and International Development: Insights for working with Muslim communities*, Practical Action 2020.

finansial mencapai SR250 juta⁵⁹. Dengan status sebagai “rumah sakit digital pertama” di Kerajaan, RS Al-Salam dirancang untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada para peziarah Masjid Nabawi, sekaligus menjadi simbol kebangkitan institusi wakaf modern di kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran wakaf Islam. Proyek ini memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor amal, dan masyarakat luas dalam menyediakan pelayanan publik berbasis wakaf yang berkelanjutan dan berdampak luas

Seluruh proyek ini mencerminkan prinsip wakaf, yaitu bahwa harta wakaf harus terus-menerus memberikan manfaat berkelanjutan sesuai dengan ketentuan syariah. Saat ini, aset wakaf di Arab Saudi dikelola secara profesional oleh Otoritas Umum Wakaf (GAA), yang berperan dalam pengaturan, pengawasan, dan memastikan akuntabilitas para pengelola wakaf. Berdasarkan data tahun 2020, total nilai aset wakaf yang dikelola oleh GAA diperkirakan mencapai sekitar USD 63 miliar⁶⁰.

Prinsip dasar fikih wakaf yang diterapkan di Madinah menekankan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan kesinambungan manfaat (*al-istimrar*⁶¹). Pengelolaan dapat dilakukan oleh orang perorangan, keluarga, atau organisasi profesional serta dewan pengawas. Pemerintah berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan bahwa tujuan wakaf sesuai dengan perjanjian dan aturan syariat tetap terjaga. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf produktif di Madinah sejalan dengan pemikiran para ulama saat ini yang mendorong pemanfaatan aset wakaf agar lebih fungsional, berkelanjutan, dan

⁶⁰ Hadi Supriyadi and Muhammad Hasanuddin, “Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang Penerapan di Indonesia,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 191–98.

⁶¹ Tajul ‘Ula, Shelly Midesia, and Agisni Sofatunisa, *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023), 10.

memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, seiring dengan visi pembangunan Kerajaan Arab Saudi menuju tahun 2030.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Wakaf produktif merujuk pada wakaf aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan produksi pada sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya, di mana manfaatnya tidak diperoleh dari benda itu sendiri secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang disalurkan kepada individu-individu yang berhak berdasarkan tujuan wakaf tersebut.
 - 2) Arab Saudi membentuk Dewan Wakaf Tinggi melalui Keputusan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386. Dewan Wakaf Tinggi ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf (wizarah al-hajj wa wakaf), yaitu menteri yang mengawasi wakaf dan urusan terkait wakaf sebelum Dewan Wakaf Tinggi berwenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan tahapan pengembangan wakaf berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif dan pengelola wakaf.
 - 3) Pelaksanaan wakaf produktif di Arab Saudi dapat berupa berbagai bentuk, termasuk hotel, tanah, fasilitas umum (rumah), pusat dunia, lahan pertanian, tempat ibadah, dan sebagainya. Semua aset ini diwakafkan untuk kepentingan dua kota suci, Mekah dan Madinah.
- 5.2. Saran

Pelaksanaan wakaf produktif di Arab Saudi dapat dioptimalkan dengan beberapa saran berikut, mengingat potensi ekonomi besar yang dimiliki negara tersebut dan peran wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi Islam. Diantaranya:

1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan

- a. Pemerintah Arab Saudi dapat mengadopsi kerangka hukum yang lebih spesifik terkait wakaf produktif untuk memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.
- b. Pemberlakuan standar operasional dalam pengelolaan aset wakaf agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara produktif sesuai syariat Islam.

2) Peningkatan Profesionalisme *nazhir* (Pengelola Wakaf)

- a. Menyediakan pelatihan dan sertifikasi kepada *nazhir* agar mereka memiliki keterampilan manajerial dan kemampuan bisnis.
- b. *Nazhir* dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan atau badan investasi untuk mengelola aset wakaf secara optimal.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Membuat platform digital untuk pengelolaan wakaf, yang mencakup apdet informasi mengenai aset wakaf, hasil, dan pendistribusiannya.

4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Mengadakan edukasi tentang dampak manfaat wakaf produktif bagi masyarakat dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Abdullah Muhammad, Al-Kabisi. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.
- Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anwar, A. (2023). *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Di Aceh Perspektif Maslahat (Kajian Hukum Islam, Maqashid As-Syari'ah Dan Pandangan Ulama Dayah Aceh)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Attoillah M. *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Al-Asyhar, AD, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing (2007).
- Alomair, M. *Tata kelola dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf Perusahaan di Arab Saudi*. London: Universitas London (2018).
- Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *I'anatuth Thalibin*, Beirut: Dar Ilmiyah (2014).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII: akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Abu Haif, "Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)," Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 3, no. 01 (October 21, 2015).
- Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimir, Kairo, 1959.
- Ahmad Gaus A.F. 2008, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*.
- Ahmed, Habib, *Islamic Social Sector (Zakat and Waqf) and Development: Principles, Status and Prospects*, in Ejaz Ahmed Khan and Affan Cheema (eds), *Islam and International Development: Insights for working with Muslim communities*, Practical Action 2020.
- Bashari, *Mendorong Pengembangan Islamic Social*.

- bin Shahaudin, S. A., Sholihah, H., & Asmaji, A. (2024). The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java. *Al-'Adalah*, 21(1), 149-174.
- Birol Baskan, *Waqf System as a Redistrution Mechanism in Ottoman Empire*, (Makalah Seminar pada Departement of Political Science Notwestern University, April 2022).
- BWI, “Dasar Hukum Wakaf,” <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>(Diakses Pada 2 Januari 2025 Pukul 11.53 WIB).
- <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasipengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.htm>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 19.00 WIB.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25-34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Djunaedi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI (2008).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Februari,2015).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005).
- Dinamikan Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia, Kementerian RI, 2017.
- Fahrul Fauzi, & Lutfi Djoko Djumeno. (2021). Hak Guna Bangunan di atas Tanah Wakaf sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>
- Hasan, Tholhah, (2011), “Pemberdayaan Nazhir”, Jurnal al-Awqaf, Vol-IV, No. 04 Januari 2011.

- Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman, “*Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk*”.
- IRTI (2020), *Islamic Social Finance Report 1441H/2020G*, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah, p. 105.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah) 2000 M.
- Jamal, M., Lahuri, S., Zahro, K. I., Awalia, F. T. M., & Bilqis, A. L. M. (2023). هل يمكن للمؤسسات أن تنمو لترقية إدارة أصول الوقف الإنتاجي؟ دراسة تحليلية في مؤسسة " إندونيسيا Can Institutions Grow To Promote Productive Endowment Management? An Analytical Study Of" Rumah Wakaf" Foundation In Indonesia. *I-iECONS e-proceedings*, 1031-1040.
- Junaidi, Ahmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2006).
- Kasdi, A. (2016). Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 159-179.
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM*, 118-128.
- Lutfan Faizi, “*Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi*” diakses 23 Desember 2024 pada laman; <https://internasional.sindonews.com/read/677629/43/ini-sederet-jabatan-yang-disandang-mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-1644058921>.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 629-648.
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005).
- M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014).
- Musthafa Dib al-Bugha, *Al-fiqih Al-Manhaji ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*, (Surabaya; Al-Fitrah, 2000).

- Muslihun, M. (2014). Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 199-216.
- Muhsan, *Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif. Jurnal dirasat Islamiyah, Volume 1, 20013) No. 1.*
- Murat Cizacka, *Toward Compative Economic History of the Waqf System*, Journal al-Sajarah, Vol. 2, No. 2.
- Nafis, M Cholil (2009), “Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama”, www.bwi.or.id. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Syarbini Al Khatib, *Mughni Muhtaj*, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2000).
- Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Syalabi, Ahmad, *Mausu'ah at-Tarikh al-Islami*, (Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1979).
- Sadeq, Abul Hasan (2002). “*Waqf, Perpetual Charity and Poverty Allevatio*”,. International Journal of Sosial Economic, Vol 29 No. 1/2.
- Suhaimi, “*The role of share waqf in the socio-economic development of the muslim community*”, Vol. 30.
- Suryani, S., & Isra, Y. (2016). WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17–36. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>
- Shirazi, *Integrating Zakat and Waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries*, Vol 22.
- Securities Commision Malaysia, “*Waqf Assets: Development, Governence and The Role of Islamic Capital Market*”.
- Tirmizi, muhammadiyah A. (2017). Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia. In Kementrian Agama RI Direktorat Jendral 17 Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf (pp. 85–103).

The Role of Awqaf in Achieving the SDGs and Vision 2030 in KSA, United Nations Saudi Arabia. Diakses pada 13 Desember 2024 pada pukul 23.00 WIB pada laman;[https://icdps.org/uploads/files/The%20Role%20of%20Awqaf%20in%20Achieving%20the%20SDGs%20and%20Vision%202030%20in%20KSA%20\(ENGLISH\)_01632916648_7927.pdf](https://icdps.org/uploads/files/The%20Role%20of%20Awqaf%20in%20Achieving%20the%20SDGs%20and%20Vision%202030%20in%20KSA%20(ENGLISH)_01632916648_7927.pdf)

Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017).

Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan 1997), Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah.

Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93-114.

Zaenurrosyid, A., dkk. (2024). *Metodologi penelitian*. Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Hidayatuloh, N. (2024). The Islamic philanthropy model based on maslahah principles for developing Islamic campus in Java. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(2), 279-304.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.

Zen, H. (2024). Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).